

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely dalam Kuncoro 2004). Agar pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah terlaksana efektif dan efisien, pemerintah pusat memberikan urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan sepenuhnya kepada daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Otonomi daerah merupakan bentuk implementasi dari desentralisasi pemerintahan.

Dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004 serta UU No. 23 Tahun 2014 yang merupakan perubahan terakhir dari UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo, 2004).

Ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali dan mengembangkan potensi keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD) yaitu

pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pemerintah daerah harus senantiasa lebih kreatif dalam meningkatkan penerimaan PAD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang antar jasa antar daerah dan kegiatan impor/ ekspor.

Pendapatan asli daerah Kota Pariaman dalam 5 tahun terakhir (2012-2016) mengalami pertumbuhan fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 tumbuh 2,99%, pada tahun 2013 pertumbuhannya kembali naik menjadi 17,02% , tahun 2014 pertumbuhannya kembali meningkat menjadi 21,01 %. Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 19,71% tetapi dengan rata rata pertumbuhan lebih rendah 1,30 %. Dari tahun sebelumnya. Tahun berikutnya terjadi penurunan sebesar - 5,58% (tahun 2016). Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun pengamatan adalah 11,57%.

Dilihat dari pertumbuhan komponen PAD selama lima tahun pengamatan, pajak daerah cenderung mengalami pertumbuhan yang positif dan selalu memiliki nilai yang lebih besar bahkan dua kali lipat dari retribusi. Tahun 2012 pendapatan pajak daerah naik sebesar 24,89% dan tahun 2013 kembali naik 24,12% dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya tapi dengan rata rata pertumbuhan yang lebih rendah 0,77 %. Tahun 2014 pendapatan pajak naik sebesar 25,62%, tahun 2015 naik 23,19 % dan tahun 2016 naik sebesar 11,57 %.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 34 tahun 2000 yang sebelumnya adalah UU Nomor 18

tahun 1997, Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adanya pembatasan pemungutan pajak daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tantangan tersendiri bagi daerah. Pembatasan ini berarti menutup kemungkinan melakukan ekstensifikasi objek pajak / retribusi daerah sebagaimana yang banyak dilakukan pada tahun sebelum pemberlakuan undang-undang ini. Oleh sebab itu, intensifikasi pajak/ retribusi merupakan satu-satunya pilihan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD.

Dimulainya reformasi perpajakan tahun 1983 dilanjutkan dengan UU No.28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sedangkan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. *Self assessment system* memberikan keuntungan bagi *fiscus* yaitu adanya efisiensi sumber daya dalam melakukan pemungutan pajak, karena wajib pajak diberi kepercayaan secara aktif melakukan penghitungan, pembayaran dan melaporkan pajak terutangnya sendiri kepada Pemerintah.

Selain memberikan keuntungan, sistim ini juga membuka peluang bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk melakukan kecurangan dalam membayar

pajak. Mereka memperkecil data jumlah pembayaran pajak yang diterima sehingga mereka membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya, melakukan kesalahan perhitungan pajak terutang dan bahkan ada yang tidak mau sama sekali membayar pajak yang berakibat merugikan keuangan daerah karena berkurangnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata di Kota Pariaman adalah pajak restoran. Sektor pariwisata adalah sektor potensial di Kota Pariaman dimana pembangunan pariwisata sedang digalakkan untuk mewujudkan visi Kota Pariaman yaitu menjadikan Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama. Dinilai dari jumlah kontribusi pendapatan yang diberikan untuk daerah, pajak restoran memiliki prospek yang bagus jika dibandingkan dengan pajak hotel. Ini disebabkan karena lebih banyaknya jumlah rumah makan dan restoran di Kota Pariaman dibandingkan dengan jumlah hotel.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak restoran dan rumah makan mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pajak restoran atau rumah makan merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada objek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola restoran. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah.

Mengacu pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kota Pariaman menyusun peraturan daerah No.9 tahun 2012 tentang pajak restoran. Disebutkan dalam peraturan daerah tersebut, restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran termasuk usaha jasa boga atau catering. Dari realisasi penerimaan pajak selama lima tahun pengamatan, pajak restoran selalu menjadi lima besar dari 10 (sepuluh) pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Pariaman. Pajak restoran mengalami peningkatan

nilai setiap tahunnya. Tahun 2012, 2013 pajak restoran menjadi penyumbang kedua terbesar setelah pajak penerangan jalan. Pada tahun 2014 dan 2015 menjadi penyumbang ketiga dan tahun 2016 kembali menjadi kedua terbesar.

Turunan dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pemungutan pajak restoran menerapkan *self assessment system* sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Agar penerimaan pendapatan pajak maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Dinas Pendapatan Kota Pariaman telah menerapkan sistem *self assessment* dalam penetapan pajak restoran. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang. Sarana yang digunakan pengusaha untuk melakukan penagihan kepada Konsumen atas jasa produk yang dinikmatinya adalah *Bill bond* yang diterbitkan Pemerintah Daerah secara berurutan yang dicetak oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pariaman.

Beberapa fenomena yang terjadi ketika pemungutan pajak restoran menerapkan *self assesment system* yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah tidak efektif diantaranya adalah tidak terbukanya wajib pajak tentang total penjualan yang diterima, wajib pajak cenderung memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan untuk memperkecil jumlah pajak yang disetor, wajib pajak tidak memahami peraturan yang berlaku, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta perhitungan pajak daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan penerimaan pajak belum optimal.

Dianutnya *self assesment system* membawa misi dan konsekwensi perubahan sikap (kesadaran) yang terjadi pada masyarakat untuk membayar pajak dengan sukarela (Darmayanti, 2004). Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak

merupakan faktor penting dari wajib pajak dalam pelaksanaan sistem tersebut (Riahi, 2004).

Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran Kota Pariaman tahun 2016 adalah sebesar Rp.966.591.990,-. Realisasi tersebut berasal dari dua sumber yaitu : 1) dari wajib pajak restoran yaitu pengelola restoran 2) dari subjek pajak restoran yaitu aparatur pemerintah baik pelaksana teknis kegiatan maupun bendahara yang berbelanja di restoran untuk kegiatan pemerintahan. Dari realisasi penerimaan pajak restoran akan dianalisa jumlah pajak yang disetor pengusaha restoran sebagai wajib pajak dengan teknik pembuktian terbalik.

Adapun teknik pembuktian terbalik telah digunakan untuk membuktikan asal usul harta benda terdakwa yang diduga diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi. Terdakwa yang memiliki harta yang diduga dari hasil korupsi harus membuktikan asal usul hartanya. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan, maka diperkirakan kalau hartanya dimiliki secara tidak sah. Terkait dengan penelitian ini, peneliti melakukan pembuktian terbalik terhadap jumlah pajak yang disetor pengusaha restoran untuk melihat kewajaran omzet penjualan masing masing restoran kemudian membandingkannya dengan potensi riil yang ada.

Keaslian penelitian ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sebelumnya Hendry (2008), melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak restoran rumah makan di Kota Bukittinggi, berdasarkan pendekatan survei, melalui utilisasi metode *proportional stratified random sampling*, dalam pengumpulan data penelitian, pada seluruh kecamatan di Kota Bukittinggi, sesuai lokasi wajib pajak yang terdaftar, atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) Kota Bukittinggi.

Penelitian ini mengambil jenis pajak yang sama tetapi sampel, lokasi dan teknik analisis yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teknik pembuktian terbalik dalam menganalisis realisasi penerimaan pajak restoran Kota Pariaman. Analisis potensi juga dilakukan sebagai pembandingan antara pajak yang disetor dengan potensi yang ada. Dalam penelitian ini perhitungan potensi dilakukan

dengan survey lapangan dengan membuat perkiraan maksimum dan moderat jumlah pengunjung kemudian menghitung tingkat kepatuhan pajak dalam membayar pajak restoran berdasarkan realisasi penyetoran tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengulangi penelitian sebelumnya, karena belum ada penelitian sejenis yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan analisis realisasi penerimaan pajak restoran dengan menggunakan teknik pembuktian terbalik untuk melihat kewajaran penerimaan pajak restoran serta melihat potensi dan faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Oleh karna itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dengan Teknik Pembuktian Terbalik pada Kota Pariaman “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak restoran, pajak daerah dan PAD Kota Pariaman ?
2. Apakah realisasi penerimaan pajak restoran yang disetor WP restoran Kota Pariaman sudah wajar, dengan teknik pembuktian terbalik?
3. Berapakah potensi pajak restoran yang dimiliki Kota Pariaman?
4. Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran di Kota Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis realisasi penerimaan pajak restoran, pajak daerah dan PAD Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisis realisasi penerimaan pajak restoran yang disetor wajib pajak restoran Kota Pariaman wajar tidaknya, dengan teknik pembuktian terbalik.
3. Untuk menganalisis potensi pajak restoran yang dimiliki Kota Pariaman

4. Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan.
2. Bagi Akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai teori pembuktian terbalik.
3. Bagi Pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka membuat kebijakan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak restoran di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab seperti berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan beberapa definisi dan konsep yang akan digunakan pada penelitian, selanjutnya akan dikaitkan dengan teori yang digunakan. Teori dan konsep yang digunakan antara lain teori tentang pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, konsep pendapatan daerah, pembuktian terbalik. Kemudian diuraikan keaslian penelitian yang terdiri dari konsep dan teori yang sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung baik dari jurnal dalam negeri dan jurnal asing.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan ruang lingkup penelitian menguraikan alasan pemilihan lokasi, jenis data yaitu data kuantitatif dan kualitatif serta sedangkan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui

observasi serta wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, teknik pembuktian terbalik, analisis potensi dan analisis kualitatif.

Bab IV Gambaran Kota Pariaman dan Analisis Kuantitatif

Dalam bab ini diuraikan gambaran lokasi daerah penelitian yaitu Kota Pariaman dan disajikan analisis kuantitatif perkembangan dan tren pajak restoran, pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Pariaman. Bab ini juga memaparkan data dan pembahasan hasil penelitian mengenai analisis penerimaan pajak restoran dengan teknik pembuktian terbalik di Kota Pariaman.

Bab V Simpulan dan Saran

Dalam bab ini diuraikan simpulan yaitu intisari dari hasil penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran merupakan hal yang dianjurkan sebagai penerapan hasil penelitian baik dalam bidang akademik maupun penggunaan praktis kepada masyarakat secara langsung.



BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep-konsep dan definisi yang digunakan

1. Pengertian Pajak

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu menurut Waluyo (2008) terdapat beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli :

- a. Pengertian pajak menurut Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*.
- b. Definisi pajak yang diberikan oleh Soeparman Soemahamidjaja bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan definisi pajak tersebut di atas baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor pemerintah (pemungut pajak).

- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, terdapat asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Cannos* atau *The Four Maxims* yang disusun oleh Adam Smith (Mardiasmo, 2011) mengemukakan asas pemungutan pajak, sebagai berikut:

- a. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
- b. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyektif dan waktu pembayarannya.
- c. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.

d. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

Sejalan dengan uraian di atas Musgrave (1993) mengungkapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Syarat keadilan adalah pemungutan harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan dan pelaksanaan harus adil.

b. Syarat yuridis adalah pungutan harus didasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai jaminan keadilan bagi masyarakat maupun bagi Negara.

c. Syarat ekonomis yaitu pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

d. Syarat finansial yaitu pemungutan pajak harus efisien didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pungut harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Syarat administratif yaitu system pemungutan pajak harus sederhana yang akan memudahkan dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Mardiasmo 2004) yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan

undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Fungsi Mengatur (*regulated*) adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

c. Fungsi Demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan penggunaan demi kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

4. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah yaitu bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. PAD menurut Yani (2009), adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Yani, 2009).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara. Retribusi Daerah (Yani, 2009) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah . Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dimasukan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup : bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN) , bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

5. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi dan kabupaten/Kota dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, atas perubahan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang sebelumnya adalah UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah, yaitu.

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengenakan suatu jenis pajak maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan tentang pajak daerah. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak daerah yang bersangkutan.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak daerah pada Propinsi /Kabupaten atau Kota yaitu :

- a. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2000 yang sebelumnya UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah
- c. Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak daerah sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah pada propinsi/kabupaten/Kota dimaksud.

6. Perhitungan Potensi Pajak/Retribusi Daerah

Secara umum perhitungan potensi pajak/retribusi daerah dapat dilakukan berdasarkan perkalian antara jumlah (volume) objek pajak/retribusi daerah dengan tarifnya. Tarif pajak/retribusi daerah dapat diketahui berdasarkan Perda yang berlaku di suatu daerah. Tidak semua volume objek pajak/retribusi daerah dapat ditentukan secara mudah dan akurat. Adakalanya volume objek pajak/retribusi daerah tetap atau tidak mengalami perubahan, tetapi untuk objek lain mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi atau faktor lain yang mempengaruhi.

Jika jumlah objek pajak/retribusi daerah cenderung tidak berubah dan pemungutan dilakukan oleh Aparatur Pemda ataupun Wajib Pungut, maka kemampuan mengendalikan potensi pajak/retribusi tersebut dapat dikategorikan tinggi, karena kemungkinan untuk dapat memungut seluruh potensi pajak/retribusi daerah tersebut tinggi. Pada kondisi seperti ini, maka perhitungan potensi pajak/retribusi daerah dapat dilakukan dengan mengalikan nilai atau volume objek pajak/retribusi dengan tarifnya.

Jika jumlah objek pajak/retribusi daerah cenderung berubah dan pemungutan dilakukan oleh Aparatur Pemda, maka kemampuan mengendalikan potensi pajak/retribusi daerah relatif tinggi. Perhitungan potensi pajak/retribusi daerah dapat dilakukan dengan menggunakan data penerimaan pajak/retribusi daerah masa lalu, dan memproyeksikan prakiraan potensi masa datang berdasarkan metode statistik tertentu seperti analisis trend, tingkat pertumbuhan, dan lainnya.

Jika jumlah objek pajak/retribusi daerah cenderung berubah dan pemungutan dilakukan oleh Wajib Pungut, maka kemampuan mengendalikan potensi pajak/retribusi daerah tersebut relatif rendah. Rendahnya kemampuan pengendalian potensi pajak/retribusi daerah ini disebabkan Wajib Pungut kemungkinan tidak dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan benar. Oleh sebab itu, untuk memastikan jumlah objek pajak/retribusi daerah dibutuhkan survey. Dengan demikian, teknik perhitungan potensi pajak/retribusi daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melalui survey.

7. Pajak Restoran

Restoran, menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, katering, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar hukum pemungutan pajak restoran di Kota Pariaman adalah UU Nomor 28 tahun 2009 dan Perda Kota Pariaman Nomor 9 tahun 2012.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Subyek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Obyek pajak restoran adalah berupa pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan pajak berupa jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak ditetapkan sebesar sepuluh persen. Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

B. Teori-Teori Yang Digunakan

1. Teori pemungutan Pajak

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak berdasarkan beberapa teori (Mardiasmo, 2004)

- a. Teori asuransi yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori kepentingan adalah pembagian pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori daya pikul yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu.

- 1) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- 2) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Menurut Suprianto (2011), Beberapa yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain:

a. Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara seharusnya tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa beban pajak yang harus dibayar harus sesuai dengan daya pikul (kemampuan) masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan: (1) unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, (2) unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dalam Wirawan B. Illyas dan Richard Burton, 2007 dapat dibedakan menjadi tiga yaitu.

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang.
- b. *Semi self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.
- c. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang.
- d. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang

terhutang. Pihak ketiga tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus.

3. Sistem/ Teori Pembuktian Terbalik

Menurut The New Webster Internasional Dictionary dalam Prodjohamidjojo (2009) kata sistem adalah berasal dari istilah systema (bahasa Yunani), yang berarti sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan yang kompleks. Jadi system mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem pembuktian dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.

Sistem pembuktian terbalik menyangkut perampasan harta benda terdakwa yang diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan. Jadi, harta benda yang diperoleh sesudah melakukan perbuatan korupsi, dianggap diperoleh juga dari perbuatan korupsi sampai dibuktikan sebaliknya (Hamzah,1980)

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor membedakan sistem pembuktian terbalik menjadi 2 hal. Pertama, terhadap harta yang berhubungan langsung dengan perkara yang didakwakan, jika tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, hal itu memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan korupsi. Kedua, terhadap harta yang belum didakwakan tapi diduga hasil korupsi. Jika tidak dapat membuktikannya, harta benda tersebut dianggap hasil korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Peneliti menggunakan pembuktian terbalik tidak menyangkut pembuktian harta benda terdakwa yang diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi tetapi untuk membuktikan wajar tidaknya realisasi penerimaan pajak restoran yang disetor wajib pajak restoran Kota Pariaman tahun 2016. Dari sini dinilai kewajaran jumlah omzet penjualan perbulan yang merupakan dasar pengenaan pajak.

C. Beberapa Studi tentang Pajak Restoran.

Studi mengenai pajak hotel dan pajak restoran, sudah sangat banyak dilakukan, baik melalui penelitian lembaga universitas dengan pemerintah daerah maupun dalam bentuk tesis. Hal ini memudahkan, guna mengetahui bermacam metodologi penelitian yang digunakan, membandingkan kelebihan dan kekurangannya antara satu dengan lainnya, dari studi terdahulu yang menjadi bagi penyusunan metode perhitungan potensi dalam tesis ini.

1. Potensi Pajak Restoran dan Hotel di Kota Solok.

Studi dilakukan oleh Pusat Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (PSKD-FEUA), dalam rangka menghitung potensi pajak hotel di Kota Solok Tahun 2007, dan potensi pajak restoran pada Tahun 2008. Metodologi yang digunakan PSKD-FEUA untuk mengungkap potensi pajak restoran, pada intinya tetap mengacu bahwa potensi pajak adalah hasil perkalian antara basis pajak dengan tarif pajak.

Hasilnya, estimasi potensi pajak restoran Tahun 2007, didapatkan Rp 162.000.000,- untuk restoran yang beroperasi siang hari, dan Rp 93.725.000,- untuk restoran yang beroperasi pada malam hari. Dengan demikian, total potensi pajak restoran di Kota Solok diperkirakan Rp 255.725.000,-

Hasil lainnya yang dikemukakan, yaitu mengenai efektifitas pemungutan, yang didapatkan dengan membagi realisasi penerimaan pada Tahun 2006, Rp 28.921.660,- dengan total potensi pajak restoran 2007 yang beroperasi pada siang hari, yang hasilnya dinyatakan dalam persentase, didapatkan tingkat efektifitas 17,84 %. Alasannya hanya menggunakan estimasi potensi restoran yang beroperasi siang hari, karena berdasarkan survei mereka, restoran yang beroperasi pada malam hari, belum dilakukan pemungutan pajak restoran.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Kota Solok berpotensi untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran lebih dari yang telah direalisasikan sampai 2006, dan masih bisa pula ditingkatkan sebanyak 5,79 kali lipat lagi,

apabila tingkat efektifitas 100 % dijadikan standar, dengan syarat, ada perbaikan efektifitas pemungutan restoran, yang beroperasi di siang hari.

2. Potensi Pajak Restoran Kota Bukittinggi.

Hendry (2008), melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak restoran rumah makan di Kota Bukittinggi, berdasarkan pendekatan survei, melalui utilisasi metode *proportional stratified random sampling*, dalam pengumpulan data penelitian, pada seluruh kecamatan di Kota Bukittinggi, sesuai lokasi wajib pajak yang terdaftar, atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) Kota Bukittinggi.

Langkah estimasi potensi, dimulai dengan :

- Identifikasi omzet restoran/ rumah makan, menggunakan variabel rata-rata harga makanan dan minuman, yang dikalikan jumlah rata-rata porsi makanan dan minuman terjual setiap hari.
- Dilanjutkan dengan estimasi potensi per tahun, yang didapatkan dengan mengalikan estimasi omzet per hari tersebut dengan 365 (mengasumsikan hari operasional restoran/ rumah makan, 365 hari dalam setahun), lalu dikalikan dengan tarif pajak restoran 10 %.

Nilai potensi pajak restoran/rumah makan pada masing-masing strata didapat dari mengalikan, omzet masing-masing strata satu tahun dengan tarif pajak restoran/rumah makan yang besarnya sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran/ Rumah Makan. Selanjutnya nilai potensi pajak restoran/rumah makan pada masing-masing strata dijumlahkan untuk memperoleh nilai total potensi pajak restoran/rumah makan populasi.

Hasil estimasi potensi penerimaan restoran, yang didapat Rp 13.030.391.736,- untuk Kota Bukittinggi Tahun 2008, yang dibandingkan dengan target penerimaan pajak restoran Tahun 2008, sebesar Rp 1.360.000.000,- didapat rasionya 10,44 %. Oleh karena itu, dianggap besar sekali perbedaannya, antara penerima yang seharusnya didapat dibandingkan realisasi pajak restoran di Kota Bukittinggi.

Disamping, rasio ini, lebih kecil dibandingkan realisasi pajak restoran Tahun 2007, yang mencapai 11,75 % sehingga, disimpulkannya penetapan target belum benar, karena tidak didasarkan survei omzet wajib pajak restoran.

D. Beberapa Studi tentang Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmawati (2011) menyatakan, secara parsial kesadaran membayar pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berbeda dengan penelitian Utami (2012) memperoleh bukti empiris bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel kesadaran wajib pajak hanya berperan sebagai *variabel independen*.

Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga dianalisis oleh Lusia, 2013. Dengan menggunakan analisis path, hasil dari penelitian ini adalah, sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh Ardianti (2012). Dengan teknik analisis linier berganda diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut senada dengan penelitian sebelumnya oleh Supadmi (2009) yang menyatakan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan.

Hasil penelitian dari Ardianti (2012) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang senada juga dilakukan oleh Cahaya (2014), menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran, kualitas pelayanan pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dengan menggunakan teknik analisis linier berganda dan metode pengumpulan data dengan *random sampling* diperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak, kesadaran dan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar.

E. Kerangka Berpikir

Pemerintah saat ini terus meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat potensial untuk terus digali. Hasil dari penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial. Melihat hal tersebut dibutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara.


Sejak diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan dituangkan dalam Perda Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, maka sistem pemungutan pajak restoran dilakukan dengan *self assessment system*. Setiap kali terjadi transaksi wajib pajak berhak melakukan pemungutan atas pajak tersebut dan berkewajiban melakukan pencatatan, pelaporan dan penyetoran atas pajak tersebut kepada pemerintah daerah, oleh karena itu masalah kepatuhan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan yang berguna bagi pembangunan sangatlah diperlukan.

Peningkatan jumlah restoran yang tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan pajak restoran yang disetor WP restoran di Kota Pariaman dari tahun 2011 sampai tahun 2016 disinyalir penyebabnya adalah karena rendahnya

kepatuhan. Beberapa hal yang memicu rendahnya kepatuhan pajak (Rahma, 2013) antara lain pertama, wajib pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak. Kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada yang bersifat administratif. Selain itu rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah, disamping itu pemeriksaan pajak juga merupakan kunci dari kepatuhan pajak karena pemeriksaan pajak mempunyai efek jera yang signifikan terhadap wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan pajak akan mempengaruhi jumlah realisasi penerimaan pajak restoran Kota Pariaman. Terkait dengan penelitian ini, peneliti melakukan pembuktian terbalik terhadap jumlah pajak yang disetor pengusaha restoran untuk melihat kewajaran omzet penjualan masing masing restoran kemudian membandingkannya dengan potensi riil yang ada. Dari realisasi penerimaan pajak restoran akan dianalisa jumlah pajak yang disetor pengusaha restoran sebagai wajib pajak dengan teknik pembuktian terbalik.

Adapun teknik pembuktian terbalik telah digunakan untuk membuktikan asal usul harta benda terdakwa yang diduga diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi. Terdakwa yang memiliki harta yang diduga dari hasil korupsi harus membuktikan asal usul harta bendanya. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan, maka diperkirakan kalau hartanya dimiliki secara tidak sah. Terkait dengan penelitian ini, peneliti melakukan pembuktian terbalik terhadap jumlah pajak yang disetor pengusaha restoran untuk melihat kewajaran omzet penjualan masing masing restoran kemudian membandingkannya dengan potensi riil yang ada.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dengan Teknik Pembuktian Terbalik di Kota Pariaman

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan analisis realisasi penerimaan pajak restoran dengan teknik pembuktian terbalik. Menurut Sugiyono (2009), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Sementara itu Moleong, (2001) mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman. Alasan memilih lokasi ini adalah karena perkembangan pariwisata di Kota Pariaman yang terus meningkat menyebabkan meningkatnya jumlah restoran sehingga disinyalir potensi penerimaan pajak tersebut semakin meningkat. Penelitian dimulai pada bulan Februari tahun 2017.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif adalah data yang memenuhi kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, rasional, terukur, dan sistematis yang berbentuk angka-angka atau satuan hitung menggunakan statistik (Sugiyono,2013). Data dalam penelitian ini antara lain:
 - 1) Laporan Penerimaan Kota Pariaman tahun 2012 s/d 2016.
 - 2) Data rumah makan tahun 2012 s/d 2016.

- 3) Data realisasi pendapatan asli daerah Kota Pariaman 2012 s/d 2016.
 - 4) Data jumlah tunggakan pajak restoran Kota Pariaman.
 - 5) Data struktur perekonomian Kota Pariaman dari BPS Kota Pariaman.
- b. Data kualitatif adalah data yang berupa keterangan atau uraian-uraian atas pertanyaan yang diberikan kepada responden yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan tentang karakteristik dan data lainnya yang sifatnya mendukung penelitian ini (Usman, 2003).

2. Sumber Data

- a. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006, hal.60) . Sumber data dalam peneliti ini adalah aparatur pengelola pajak di Kota Pariaman dan pengusaha restoran diantaranya:
 - 1) Kepala bidang Pendapatan.
 - 2) Kepala seksi Pendataan dan Penetapan.
 - 3) Kepala seksi Penerimaan dan Penagihan.
 - 4) 3 (Tiga) orang Staf bidang Pendapatan.
 - 5) 9 (Sembilan) orang pengusaha restoran dan rumah makan
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006). Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui data yang diperlukan dan bersumber dari BPS dan DPPKA Kota Pariaman.

D. Metode Pengumpulan Data

1. **Survei Observasional terstruktur (*Structured Observational surveys*).**
Mengenai metode ini Sekaran (2006, hal.106) mengemukakan,

“Bila pengamat yang mempunyai kumpulan kategori aktifitas atau fenomena yang telah direncanakan sebelumnya untuk dipelajari, hal tersebut merupakan studi Observasional terstruktur (*Structured Observational studies*). Format untuk merekam observasi dapat didisain secara khusus tiap studi agar sesuai dengan tujuan penelitian. “

Peneliti melakukan observasi ke rumah makan/ restoran yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data jumlah pengunjung yang menjadi subjek pajak dan harga rata rata yang dibayarkan. pengunjung. Jadwal pelaksanaan survey; hari dan waktu survey, tidak dapat disamakan untuk seluruh objek pajak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan jam kerja efektif wajib pajak restoran. Rumah makan biasanya ramai pengunjung pada saat jam makan siang sementara cafe biasanya ramai pengunjung pada malam hari dan baru mulai buka pada jam makan siang. Sekalipun demikian dalam jadwal observasi tersebut tetap mempertimbangkan 3 kondisi pengunjung, yaitu saat sepi, sedang, dan ramai.

2. Wawancara Tidak Terstruktur dan Terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan tujuan untuk membawa beberapa isu pendahuluan ke permukaan agar peneliti dapat menentukan variabel yang memerlukan investigasi mendalam lebih lanjut. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang diadakan ketika informasi awal yang dibutuhkan telah diketahui, peneliti telah memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden (Sekaran, 2006, hal.60).

Wawancara dilakukan dengan tatap muka (*face-to-face interview*). Kelebihan utama wawancara langsung atau tatap muka adalah bahwa peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai kebutuhan, mengklarifikasi keraguan dan memastikan bahwa responden dipahami dengan tepat, dengan mengulangi atau mengatakan kembali pertanyaan (Sekaran, 2006, hal.77).

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposif artinya informan dipilih atas dasar dipandang memiliki pengetahuan atau yang berhubungan dengan objek penelitian. Informan dalam peneliti ini adalah pemilik

restoran/ rumah makan dan aparatur pengelola pajak di Kota Pariaman diantaranya:

- a. Kepala bidang Pendapatan.
- b. Kepala seksi Pendataan dan Penetapan.
- c. Kepala seksi Penerimaan dan Penagihan.
- d. 3 (Tiga) orang Staf bidang Pendapatan.
- e. 9 (Sembilan) orang pengusaha restoran dan rumah makan.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis rumah makan di Kota Pariaman yaitu restoran, warung, kafe, kantin dan sejenisnya yang termasuk subjek Pajak Restoran pada tahun 2016 yaitu berjumlah 29 restoran. Menurut Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 9 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, restoran/ rumah makan subjek pajak daerah adalah yang nilai penjualannya diatas Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan.

Pengambilan sampel (*sampling*) adalah proses pemilihan sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristik pada elemen populasi (Sekaran, 2006). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel penelitian diperoleh dengan cara membentuk kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Restoran, rumah makan, warung, kafe, kantin dan sejenisnya yang potensinya pada masa datang diperkirakan akan semakin berkembang.
2. Restoran, rumah makan, warung, kafe, kantin dan sejenisnya yang membayar pajak restoran pada tahun 2016.
3. Restoran, rumah makan, warung, kafe, kantin dan sejenisnya yang minimal satu kali telah menyetor dengan jumlah pajak diatas Rp. 600.000,-/ bulan

Dari tiga kriteria yang ditetapkan oleh peneliti maka dari 29 WP Restoran yang menjadi populasi dipilih 9 sampel yang memenuhi kriteria. Wajib pajak

restoran yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Sampel Penelitian

| No. | TIPE RESTORAN | NAMARESTORAN / RUMAH MAKAN |
|-----|---------------|-------------------------------|
| 1 | Rumah Makan | LA |
| 2. | Rumah Makan | AT |
| 3. | Rumah Makan | BT |
| 4. | Restoran | JM |
| 5. | Bofet | MM |
| 6. | Restoran | BK |
| 7. | Restoran | BC |
| 8. | Kafe | NCS |
| 9. | Rumah Makan | GS |

Sumber : Data DPPKA 2016 dan diolah kembali

F. Metode Analisis Data

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis perkembangan dan tren pajak restoran, pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Pariaman selama lima tahun pengamatan. Selain itu analisis ini juga digunakan untuk melihat perkembangan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah, dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pariaman. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada aparatur pengelola pajak dan pengelola restoran. Wawancara dilakukan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran dari sudut pandang aparat sebagai fiskus dan pengelola restoran sebagai wajib pajak. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui permasalahan lainnya yang masih terkait dengan analisis realisasi penerimaan pajak restoran Kota Pariaman.

2. Analisis teknik Pembuktian Terbalik

Langkah yang dilakukan dalam analisis ini adalah dengan menganalisis sumber perolehan dari realisasi pajak restoran yaitu berupa setoran pajak yang

berasal dari pemilik restoran sebagai wajib pajak dalam satu tahun anggaran.

Langkah yang dilakukan dalam analisis ini yaitu :

- a. Jumlah setoran wajib pajak restoran dalam satu tahun dibagi 12 bulan untuk mendapatkan jumlah rata rata pajak yang disetor tiap bulan
- b. Jumlah pembagian tersebut dibagi lagi dengan jumlah wajib pajak restoran yang membayar pajak dalam satu tahun.
- c. Jumlah pembagian tersebut dikali 10 (karna tarif pajak yang dipungut adalah 10% dari penghasilan) untuk mendapatkan angka omzet penjualan perbulan sebelum pajak disetorkan.
- d. Hasil tersebut diperkirakan wajar jika hasilnya besar sama dengan Rp.6000.000,-

Dapat kita lihat dengan rumus:

$$pt = \frac{rppr}{wpr \times 12} \times 10 \geq Rp.6000.000,- = \text{Wajar}$$

Dimana :

- | | | |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pt | : | Pembuktian terbalik |
| rppr | : | Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran 1 tahun |
| wpr | : | Jumlah wajib pajak restoran |
| 12 | : | Jumlah bulan dalam 1 tahun |
| 10 | : | Tarif pajak |
| 6000.000,- | : | Jumlah penghasilan WP/ hari sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2012 tentang Pajak restoran Kota Pariaman, restoran/ rumah makan subjek pajak daerah adalah yang nilai penjualannya diatas Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan |

3. Analisis Potensi

Potensi Pajak Restoran dapat didefinisikan sebagai kemampuan, kekuatan, atau daya menghasilkan penerimaan Pajak Restoran. Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam. Potensi ini merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun target penerimaan Pajak Daerah yang akan datang.

Pengolahan data dilakukan dengan membuat perkiraan maksimum dan perkiraan moderat. Perkiraan maksimum dihitung berdasarkan jumlah pengunjung

rata-rata per hari, sedangkan moderat dihitung berdasarkan jumlah pengunjung terendah. Pengolahan data ini dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya :

- a. Menghitung jumlah pendapatan setiap WP sampel dengan mengalikan jumlah pengunjung dengan harga rata-rata yang dibayarkan pengunjung.
- b. Menghitung potensi pajak restoran setiap WP sampel dengan mengalikan jumlah pendapatan dengan tarif pajak.
- c. Menghitung tingkat kepatuhan setiap WP. Perhitungan tingkat kepatuhan setiap WP dihitung berdasarkan realisasi penyetoran (penerimaan pajak restoran dari sudut pemda) tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah potensi pajak restoran berdasarkan hasil survey.
- d. Menghitung tingkat kepatuhan tertimbang setiap WP sampel, yaitu berdasarkan perbandingan realisasi pajak restoran setiap WP sampel dengan jumlah realisasi pajak restoran seluruh WP sampel dikali tingkat kepatuhan setiap WP sampel.
- e. Menghitung jumlah tingkat kepatuhan tertimbang seluruh WP sampel, yaitu dengan menjumlahkan masing-masing tingkat kepatuhan tertimbang setiap WP sampel.

2. Analisis Kualitatif

Teknik analisis data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada aparatur pengelola pajak dan pengelola restoran. Wawancara dilakukan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran dari sudut pandang aparat sebagai fiskus dan pengelola restoran sebagai wajib pajak. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui permasalahan lainnya yang masih terkait dengan analisis realisasi penerimaan pajak restoran Kota Pariaman.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Kota Pariaman

1. Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Demografi

Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk berdasarkan Undang – Undang No. 12 Tahun 2002. Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Pariaman pada sisi utara, selatan, timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Pariaman Pariaman dan disebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia.

Posisi astronomis Kota Pariaman yang terletak antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $00^{\circ} 40' 43''$ Lintang selatan dan $100^{\circ} 46''$ - $100^{\circ} 10' 55''$ bujur timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar 73,36 Km², dengan panjang garis pantai 12 Km daratan ini setara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, Pariaman Utara, Tengah, Selatan dan Timur. Kecamatan Pariaman Tengah memiliki luas terkecil, yaitu 16,68 Km² dan Kecamatan Pariaman Utara tercatat memiliki wilayah paling luas, yaitu 23,35Km², sedangkan Kecamatan Pariaman Selatan dengan luas wilayah 16,82 Km², kemudian Kecamatan Pariaman Timur juga memiliki wilayah seluas 17,51 Km².

Kota Pariaman juga identik dengan Kota yang dikelilingi pantai, rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-15 m dari permukaan laut. Secara keseluruhan panjang garis pantai yang dimiliki adalah sepanjang 12 Km², kecuali Kecamatan Pariaman Timur, semua kecamatan memiliki wilayah yang berbatasan dengan laut. Selain itu, Kota Pariaman juga dilewati oleh 3 (tiga) sungai. Nama-nama sungai tersebut adalah Batang Piaman 12 Km), Batang Manggung (11,50 Km) dan Batang Mangau (11,80 Km).

Dilihat dari aspek kependudukan, jumlah Penduduk Kota Pariaman tahun 2015 sebanyak 84.709 jiwa dengan laju pertambahan penduduk 1,31 persen dan kepadatan penduduk 1.155 jiwa per Km² tahun 2015. Dari sisi penggunaan lahan berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pariaman terdapat 74,81 persen atau seluas 5.488,2 Ha lahan digunakan untuk areal pertanian, sedangkan sisanyamerupakan areal non pertanian, seluas 1.847,8 Ha atau sekitar 2,19 persen.

2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan besaran nilai PRDB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman atas dasar harga berlaku ditahun 2015 tercatat sebesar 3,67 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2014 masih sebesar 3,41 triliun rupiah. Ini berarti bahwa selama tahun 2015 telah terjadi peningkatan PDRB Kota Pariaman sebesar 0,26 triliun rupiah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total Kota Pariaman pada tahun 2015 telah mencapai 3.673,39 milyar rupiah. Lapangan usaha yang memiliki pengaruh paling besar terhadap Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman tahun 2015 tetap disumbangkan oleh sektor Pertanian, yakni sebesar 741.01 milyar rupiah atau setara dengan 20,17 persen. Sebaliknya, sektor Pengadaan Air merupakan lapangan usaha yang kontribusinya paling rendah terhadap Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman, yaitu 1.46 milyar rupiah atau sebesar 0,04 persen.

Terdapat empat lapangan usaha yang memberikan kontribusi di atas 400 milyar rupiah terhadap Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman yaitu lapangan usaha Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, serta Transportasi & Pergudangan dimana lapangan usaha Pertanian memberikan kontribusi terhadap Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman sebesar 741,01 milyar rupiah atau 20,17 persen, Lapangan usaha perdagangan sebesar 538.62 milyar rupiah atau sebesar 14,66 persen. Kemudian lapangan usaha konstruksi sebesar 524.94 milyar rupiah atau sebesar 14,29 persen serta yang terakhir lapangan usaha Transportasi & Pergudangan yang memberikan sumbangan sebesar 468.63 milyar rupiah atau sebesar 12,76 persen. Sisanya adalah lapangan usaha yang memberikan kontribusi dibawah 295 milyar rupiah.

Dalam kenyataannya peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, belum mencerminkan produktivitas ekonomi secara riil. Hal ini dikarenakan peningkatan yang terjadi masih mengandung unsur inflasi. Untuk melihat gambaran perkembangan perekonomian Kota Pariaman yang lebih riil dihitung berdasarkan besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Sedangkan perekonomian Kota Pariaman berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan yang mana komponen konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah masih menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman atas dasar harga konstan tahun 2015 tercatat sebesar 2.900,34 milyar rupiah, atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 PDRB Kota Pariaman atas dasar biaya konstan baru sebesar 2.741,74 milyar rupiah. Ini berarti terdapat peningkatan nilai PDRB Kota Pariaman atas dasar harga konstan tahun 2015 sebesar 158,6 milyar rupiah atau 5,78 persen. Dengan demikian dapat dikatakan secara umum, perekonomian Kota Pariaman tahun 2015 telah mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen.

3. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Gambaran Umum Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas menyatakan DPPKA sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada WaliKota Pariaman melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu sebagai SKPD yang mengelola Keuangan Daerah, DPPKA juga merupakan satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana kepala SKPKD juga merupakan Bendahara Umum Daerah (BUD)

1) Visi dan Misi DPPKA Kota Pariaman

Visi DPPKA Kota Pariaman adalah “*Terwujudnya tata kelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel*” Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman harus menjadi katalisator terwujudnya tujuan dan sasaran strategis kepala daerah Kota Pariaman. Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman sebagai institusi Keuangan Daerah mengemban fungsi manajemen di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan sebagai manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan.

Selain itu peran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman sebagai koordinator dalam bidang pendapatan daerah yang sekaligus melakukan pengelolaan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah , serta sebagai pelaksana pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusianya agar dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal.

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati, ditetapkan misi sebagai pernyataan yang akan memberikan arah, acuan serta pedoman dalam merumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan. Pernyataan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman merepresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan sarana, prasarana dan SDM yang handal dan berkualifikasi.
- b) Optimalisasi sumber-sumber potensi penerimaan daerah dan bagi hasil daerah
- c) Terciptanya administrasi penyusunan APBD dan APBD-P tepat waktu yang transparan dan akuntabel.
- d) Terciptanya penyajian laporan aset yang efektif dan akuntabel
- e) Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan aset yang cepat, tepat, jelas dan akuntabel.

- f) Menciptakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
 - g) Tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai SAP dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
- 2) Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan WaliKota Pariaman No. 22 tahun 2009 tentang Uraian tugas Dinas Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

I. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah yaitu bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

II. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi urusan umum kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

II.1. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub bagian program dan pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dalam arti melaksanakan pengelolaan administrasi program kegiatan dan pelaporan dari pelaksanaan program dimaksud.

II.2. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi perjalanan dinas, kerumah tanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi umum serta kehumasan dan menyelenggarakan program kepegawaian dalam arti penyiapan

bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti , kesejahteraan pegawai dan kehadiran.

II.3. Sub bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

III. Bidang Pendapatan

Kepala bidang pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas dinas di bidang pendapatan.

III.1. Seksi pendataan dan Penetapan

Seksi pendataan dan penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan dan penetapan dalam arti melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, melaksanakan perhitungan besarnya angsuran atas pemohon wajib pajak dan retribusi daerah dan membantu menyampaikan SPOP PBB kepada wajib pajak serta menerima isian SPOP PBB para wajib pajak dan menyelenggarakan program penetapan dan pembukuan dalam arti menerima dan mencatat surat ketetapan pajak (SKP) dan surat ketetapan retribusi (SKR) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya, SPPT PBB, menerima dan mencatat semua SKP dan SKR surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas, mencatat penerimaan dan penyeteroran pajak dan retribusi, menghitung tunggaknya, menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan, menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan dan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak, mengumpulkan, membuat dan meneruskan penyelesaian permohonan banding

III.2. Seksi Penerimaan dan penagihan

Seksi penerimaan dan penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan program penerimaan dan penagihan dalam arti melaksanakan penerimaan dan penagihan pajak, retribusi, PBB dan tunggaknya, serta melakukan pengawasan teknis administrasi di bidang pemungutan dan penyeteroran pajak daerah dan

retribusi daerah serta penerimaan sumber - sumber lain dari dana perimbangan dan lain – lain penerimaan yang sah.

IV. Bidang Anggaran

Kepala bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang anggaran.

IV.1. Seksi Penyusunan anggaran

Seksi penyusunan anggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis, menyelenggarakan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perubahan APBD dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menyiapkan dan mengesahkan DPA SKPD DPPA SKPD, menyiapkan SPD, menyusun standar harga, analisa standar biaya, dan SPM anggaran serta pembinaan penganggaran.

IV.2. Seksi Analisis belanja

Seksi analisis belanja mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program analisis belanja dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan sistim perbendaharaan keuangan daerah, penyiapan penetapan pengangkatan bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, menyiapkan anggaran kas, pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD,

V. Bidang Akuntansi

Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang akuntansi, menerbitkan SP2D, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran serta menyelenggarakan laporan dan evaluasi keuangan kas daerah, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, penunjukan bank umum untuk menerima dan menyimpan uang daerah, membuka rekening kas daerah, penempatan uang daerah pada bank umum, pengelolaan penerimaan jasa giro/bunga bank,

V.1. Seksi pembukuan dan pelaporan

Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan pembinaan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah (laporan semesteran dan pronogsis, laporan realisasi anggaran dan penyusunan neraca daerah), menyajikan informasi keuangan daerah, evaluasi keuangan daerah, pembinaan sistim pembukuan dan pelaporan keuangan daerah, verifikasi anggaran belanja, anggaran penerimaan serta pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

V.2. Seksi verifikasi

Seksi verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program verifikasi dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem verifikasi keuangan daerah serta menyelenggarakan pengujian tagihan dan permintaan pembayaran .

VI. Bidang Aset

Kepala bidang aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang aset.

VI.1. Seksi pengelolaan aset

Seksi pengelolaan aset mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis, menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan barang milik daerah, penghapusan barang milik daerah, penilaian ekonomis kekayaan daerah, analisa depreciasi kekayaan daerah, penghapusan barang milik daerah dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah serta pembukuan dan inventarisasi barang milik daerah.


VI.2. Seksi akuntansi aset

Seksi akuntansi aset mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan, mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan sistem akuntansi daerah.

Struktur organisasi dan tata cara dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kota Pariaman diatur berdasarkan Perda Kota Pariaman No. 3 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas.



DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AS



3) Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur DPPKA Kota Pariaman

Faktor penting untuk terlaksananya Tupoksi DPPKA Kota Pariaman dengan lancar adalah tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) dan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Gambaran umum tentang SDM dan Infrastruktur DPPKA Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pendidikan dan Kepangkatan SDM DPPKA Kota Pariaman

| No | Pendidikan dan Kepegangatan | Jumlah (org) | Persentase |
|----|-----------------------------|--------------|---------------|
| | Pendidikan: | | |
| 1 | SMA | 3 | 7,50 |
| 2 | D3 | 5 | 12,50 |
| 3 | Sarjana | 40 | 83,33 |
| | Jumlah | 48 | 100,00 |
| | Golongan: | | |
| 1 | Golongan IV | 4 | 8,33 |
| 2 | Golongan III | 36 | 75,00 |
| 3 | Golongan II | 8 | 16,67 |
| 4 | Pegawai honor | 0 | - |
| | Jumlah | 48 | 100,00 |

Sumber data : DPPKA Kota Pariaman

Tabel 3. Jenis dan Jumlah Sarana/Prasarana Bidang Pendapatan DPPKA Kota Pariaman

| No | Jenis | Jumlah (unit) |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | Komputer | 14 |
| 2 | Mobil operasional | 1 |
| 3 | Roda 2 | 2 |

Sumber: DPPKA Kota Pariaman

4) Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Kota Pariaman

Salah satu fungsi Bidang Pendapatan adalah melakukan perhitungan pajak daerah sesuai dengan jenis pajak yang didaftarkan sekaligus menetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kota Pariaman telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang dijadikan dasar hukum pemungutan pajak tertentu. Tabel 3 adalah Dasar hukum pemungutan pajak di Kota Pariaman

Tabel 4. Dasar Hukum Pajak Daerah Kota Pariaman

| No | Jenis Pajak | Dasar Hukum |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Pajak Penerangan Jalan; | Perda No. 13 Tahun 2012 |
| 2 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | Perda No. 2 Tahun 2011 |
| 3 | Pajak Air Tanah; | Perda No. 2 Tahun 2011 |
| 4 | Pajak Restoran; | Perda No. 9 Tahun 2012 |
| 5 | Pajak Hiburan; | Perda No. 5 Tahun 2010 |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; | Perda No. 6 Tahun 2010 |
| 7 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan | Perda No. 6 Tahun 2013 |
| 8 | Pajak Hotel; | Perda No. 10 Tahun 2012 |
| 9 | Pajak Reklame; | Perda No. 12 Tahun 2012 |
| 10 | Pajak Parkir; | Perda No. 11 Tahun 2012 |
| 11 | Pajak Sarang Burung Walet; | Perda No. 8 Tahun 2011 |

Sumber: DPPKA Kota Pariaman

B. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak restoran, Pajak daerah dan PAD Kota Pariaman

Analisis dilakukan terhadap realisasi penerimaan pajak restoran, pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Pariaman dari tahun 2012 s/d 2016.. Analisis dilakukan untuk melihat perkembangan pajak restoran, pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Pariaman selama lima tahun. Selain itu analisis ini juga digunakan untuk melihat perkembangan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pariaman serta kontribusi

a. Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran

Penerimaan Pajak restoran di Kota Pariaman berasal dari 2 sumber yaitu dari pajak makan minum yang disetor oleh bendahara penerimaan kas daerah dan pajak yang dipotong oleh pengusaha restoran kepada pelanggan yang berbelanja atau makan ditempatnya. Pajak makan minum ini berasal dari pajak pembelian makan minum rapat dan makan minum kegiatan yang dipotong oleh bendahara

masing masing SKPD yang ada di Kota Pariaman. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kota Pariaman Yunaidi, S.Sos.MM.

“Kebijakan pajak makan minum kegiatan dan rapat dipotong dan disetor langsung oleh Bendahara Pengeluaran masing masing SKPD dan bukan dipotong oleh pengusaha restoran agar pajak ini tidak hilang, karna jika diserahkan kepada pengusaha takutnya tidak mereka setor.”

Realisasi pajak restoran yang diterima Pemko Pariaman sebagian besar adalah berasal dari pajak makan minum. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan, Yamonaha Gulo

“Pajak restoran di Kota Pariaman bersumber dari pajak yang dipotong oleh pengusaha restoran kepada pelanggan dan pajak makan minum yang dipotong oleh bendahara pengeluaran atas kegiatan makan minum kantor. Nah, pajak makan minum inilah yang berkontribusi banyak terhadap realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Pariaman.”

Pajak makan minum yang dipotong oleh bendahara sangat mempengaruhi jumlah realisasi pajak restoran yang diterima pemko Pariaman. Jadi ketika anggaran makan minum rapat dan kegiatan didalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya akan berimbas kepada realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun tersebut.

Pajak Restoran termasuk pajak yang sangat berpotensi di Kota Pariaman, sehingga DPPKA berani menetapkan target pencapaian sebesar 1 milyar pada tahun 2015 seperti yang diungkapkan oleh Yunaidi, S.Sos.MM, Kabid Pendapatan DPPKA Kota Pariaman. Dalam jangka waktu lima tahun, perkembangan pajak restoran meningkat cukup pesat. Ini tergambar dari jumlah realisasi penerimaan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 5. Realisasi Pajak Restoran tahun 2012 s/d 2016

| TAHUN | TARGET (R) |
|-------|---------------|
| 2012 | 500.000.000 |
| 2013 | 650.000.000 |
| 2014 | 650.000.000 |

Sumber: DPPKA Kota Pariaman dan diolah kembali

Pada tahun 2012 , jumlah realisasi penerimaan pajak restoran mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 130,48 % dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,84 %. Pada tahun berikutnya target penerimaan dinaikkan sebesar 150 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 120,85 % dengan pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu tumbuh 20,40 % dibanding tahun sebelumnya dan melebihi target yang telah ditetapkan .Selama lima tahun pengamatan, pada tahun inilah pajak restoran mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi.

Pada tahun 2014 target penerimaan pajak restoran ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 650.000.000,-. Jumlah realisasi penerimaan mencapai target dan bahkan lebih yaitu 113,57 % sebesar Rp. 738.188.135,-. Namun jumlah ini lebih rendah dari penerimaan tahun sebelumnya sehingga pertumbuhannya menurun menjadi -6,02 % dibanding tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2015, pemerintah Kota Pariaman membuat sebuah gebrakan dengan menetapkan target penerimaan pajak restoran sebesar 1 milyar rupiah. Namun target yang ditetapkan ini belum tercapai dengan realisasi sebesar 81,86 % dengan nilai Rp. 818.617.190,-. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa rumah makan/ restoran yang tidak aktif dan beberapa kegiatan yang ada pada SKPD yang melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tidak terlaksana sehingga berdampak pada kurang terealisasinya penerimaan pajak makan minum. Meskipun pada tahun ini target tidak tercapai namun realisasi pajak restoran mengalami pertumbuhan sebesar 10,90%.

Walaupun target penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya tidak tercapai, di tahun 2016 pemerintah Kota Pariaman tetap menaikkan jumlah target penerimaan yaitu sebesar Rp. 1.292.000.000. Jumlah realisasi penerimaan hampir mencapai angka 1 miliar yaitu sebesar Rp. 966.591.990,- atau 74,81 % dari target yang telah ditetapkan. Pajak restoran juga mengalami pertumbuhan sebesar 18,08 %.

Jika dilihat dari rata rata pertumbuhan selama lima tahun, pajak restoran mengalami pertumbuhan sebesar 9,84 % per tahun. Terkait dengan penetapan

jumlah target penerimaan yang meningkat drastis dilakukan untuk menggenjot jumlah penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak restoran yang merupakan salah satu pajak paling potensial bagi Kota Pariaman. Ini sejalan dengan situasi dan kondisi Kota Pariaman yang dituangkan dalam Rencana Strategis lima tahun 2013 s/d 2018 dengan visi menjadikan Kota Pariaman sebagai Kota tujuan wisata.

Gencarnya pembangunan dan pembenahan area pantai sebagai destinasi utama tujuan wisata menarik banyak wisatawan sehingga diharapkan juga berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dipungut dari wisatawan yang makan di restoran atau rumah makan yang ada di Kota Pariaman, khususnya restoran yang terletak dikawasan wisata pantai.

b. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah.

Dilihat dari jumlah kontribusi tiap tahun yang diberikan terhadap total penerimaan pajak daerah Kota Pariaman, pajak restoran memiliki pengaruh yang cukup besar. Ini dapat dilihat selama lima tahun berturut turut, pajak restoran termasuk penyumbang terbesar diantara pajak lainnya. Pada tahun 2012 dan 2013, pajak restoran menjadi penyumbang terbesar kedua setelah pajak penerangan jalan.

Tahun berikutnya dimana Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan menjadi Pajak daerah sehingga menggeser pajak restoran menjadi penyumbang ketiga setelah PBB. Selanjutnya tahun 2015 pajak restoran menjadi penyumbang keempat setelah BPHTB. Terakhir pada tahun 2016, pajak restoran kembali menjadi penyumbang kedua setelah pajak penerangan jalan. Tabel 5 adalah realisasi penerimaan pajak daerah selama lima tahun dari tahun 2012 s/d 2016.

Tabel 6. Realisasi Pajak Daerah TA 2012 s/d 2016



Sumber: DPPKA Kota Pariaman dan diolah kembali

Jika diperhatikan dari tabel, total kontribusi yang diberikan pajak restoran selama lima tahun adalah Rp 3.961.317.614. Jumlah ini berkisar 16,23 % dari jumlah seluruh pajak daerah yang diterima Kota Pariaman selama lima tahun yaitu sebesar Rp.24.410.019.536. Sehingga jika dilihat selama lima tahun, pajak restoran menjadi penyumbang kedua terbesar diantara pajak lainnya. Ini artinya, dilihat dari jumlah nominal, pajak restoran sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah pendapatan pajak daerah Kota Pariaman selama lima tahun.

Dari beragam jenis pajak daerah yang dipungut, rata rata realisasi perolehan masing-masing pajak daerah selama lima tahun kurun waktu Tahun Anggaran 2012 - 2016 berkisar antara 0,11 - 45,08 %. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan total pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman diberikan oleh pajak penerangan jalan (45,08%) dan pajak restoran (16,23%). Sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh pajak hiburan (0,11%) dan pajak parkir (0,27%).

Adapun mengenai pajak Pajak Sarang Burung Walet yang tidak terealisasi selama lima tahun, ini disebabkan oleh izin sarang burung walet pada saat sekarang belum dapat diterbitkan karena berbenturan dengan Perda RTRW sehingga tidak terealisasi penerimaannya. Untuk merealisasikan pajak tersebut perlu dilakukan revisi agar pajak sarang burung walet dapat terealisasi.


Kurangnya pengawasan terhadap penyelenggaraan tempat parkir sehingga jumlah uang yang dihasilkan sebagai dasar pengenaan pajak tidak terkontrol dengan baik akibatnya jumlah pajak parkir yang diharapkan terpenuhi tidak dapat diterima menjadi penyebab rendahnya realisasi pajak parkir.

Selain pajak parkir, pajak hiburan juga memberikan sumbangan yang terkecil terhadap PAD Kota Pariaman. Ini disebabkan karna sebagian besar *event* yang diadakan di Kota Pariaman didanai oleh Pemerintah. Selain itu banyaknya tempat wisata tanpa bea masuk juga mempengaruhi keengganan pihak swasta untuk mengadakan atau membuat tempat hiburan yang pakai bea masuk, jikapun ada hanya bersifat dadakan. Sehingga bisa dikatakan sangat sedikit sekali objek yang bisa dikenai pajak hiburan.

Jika dilihat dari jenis/komponen pajak daerah yang memberikan sumbangan kontribusi terbesar dan terkecil, dapat dilihat perolehan pajak daerah yang dikelola, untuk yang memberikan kontribusi terbesar, terkait dengan kedudukan Kota Pariman sebagai daerah wisata serta sebagai wilayah perKotaan yang semakin berkembang. Sedangkan pajak yang memberikan sumbangan terkecil, seperti pajak parkir merupakan pajak daerah yang dipungut dalam rangka pengaturan dan bukan ditujukan untuk memperoleh atau memberikan yang signifikan bagi pendapatan pemerintah daerah.

Walaupun dari segi jumlah kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap jumlah pajak daerah keseluruhan selama lima tahun cukup besar, namun jika dilihat rata rata pertumbuhan realisasi, pajak restoran mengalami pertumbuhan yang rendah sekali yaitu rata-rata 9,84% tahun. Bahkan pajak daerah termasuk pajak dengan pertumbuhan terendah kedua setelah PBB. Tabel 7. menunjukkan pertumbuhan pajak daerah selama lima tahun dari tahun 2012 s/d 2016

Tabel 7. Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2012 s/d 2016



Sumber: DPPKA Kota Pariaman dan diolah kembali


Dalam kurun waktu lima tahun, rata-rata pertumbuhan rata-rata pajak daerah sebesar 21,88% dan rata rata pertumbuhan antara 11,57 - 25,62% per tahun. Rata rata pertumbuhan realisasi pajak terendah (7,75%) dialami oleh pajak bumi dan bangunan dan tingkat pertumbuhan pajak tertinggi dicapai oleh pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C sebesar 82,06 % per tahun.

Besarnya peningkatan pajak BPHTB masih terkait dengan dialihkannya PBB menjadi pajak daerah sesuai UU No.28 tahun 2009 sehingga pemerintah daerah melakukan penyesuaian penetapan NJOP untuk bangunan dengan perkiraan harga nilai tanah terbaru pada saat ini . Selain itu, juga dipengaruhi dengan banyaknya pengembang yang membuka lahan baru dan meningkatnya jumlah transaksi jual beli tanah pada tahun ini. Sehingga menyebabkan pajak BPHTB meningkat drastis menjadi dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Terkait dengan tingkat pertumbuhan pajak tertinggi yang dicapai oleh pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C sebesar 82,06 % dipengaruhi oleh peningkatan drastis jumlah realisasi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C pada tahun 2013 yaitu sebesar 216,9 % dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang sangat drastis ini disebabkan oleh banyaknya pembangunan gedung, jalan dan fasilitas umum yang dibangun pada tahun ini. Tahun 2013 adalah tahun penghujung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman (RPJMD) 2008-2013 sehingga pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya dirampungkan pada tahun ini.

c. Perkembangan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Pariaman


Tabel 8. Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman tahun 2012 s/d 2016



Sumber: DPPKA Kota Pariaman dan diolah kembali

Dari tabel dapat dilihat dalam periode tahun anggaran 2012- 2016, perolehan komponen pajak daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah memainkan peranan yang cukup besar. Dalam kurun waktu tersebut, total kontribusi yang diberikan komponen pajak per tahunnya adalah sebesar 20,11 % per tahun yaitu sebesar Rp.24.410.019.536,- atau 2 kali lebih besar dari jumlah retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD. Jika dilihat per tahunnya, maka akan terlihat bahwa pada setiap tahunnya pertumbuhan penerimaan pajak daerah terus meningkat. Tabel 9 memperlihatkan pertumbuhan PAD Kota Pariaman

Tabel 9. Pertumbuhan PAD tahun 2012 s/d 2016



Sumber: DPPKA Kota Pariaman dan diolah kembali

Pada tahun 2012 pendapatan pajak daerah naik sebesar 24,89% dari tahun 2011, hal ini karena selain target penerimaan pajak yang dinaikan daripada tahun sebelumnya, juga karena pemerintah mampu melampaui target pajak yang telah ditetapkan dimana realisasi pendapatan pajak sebesar 114,22%. Hal ini sangat baik bagi pemerintah.

Pendapatan pajak Kota Pariaman pada tahun 2013 kembali tumbuh 24,12% dari tahun sebelumnya. Sama seperti tahun 2012, kenaikan penerimaan pajak ini disebabkan oleh target penerimaan pajak yang dinaikan daripada tahun sebelumnya serta pemerintah mampu melampaui target pajak yang telah ditetapkan dimana realisasi pendapatan pajak sebesar 118,33%.

Pada tahun 2014 Pemko Pariaman menaikan target pendapatan Pajak daerah hampir 1 milyar rupiah dibandingkan tahun 2013 (30%) yaitu dari 3.256.000.000,- menjadi 4.232.561.288,- dan mampu melampaui target tersebut dengan realisasi 114,34%. Hal ini membuat pertumbuhan pendapatan pajak tahun


2014 naik sebesar 25,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan presentase kenaikan terbesar selama 5 tahun pengamatan.

Tahun anggaran 2015, tingkat pertumbuhan pajak daerah mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar, 23,19%. Namun walau secara prosentase mengalami penurunan, nilai kontribusinya tetap meningkat, yaitu sebesar Rp. 5.961.977.273,00 Tahun anggaran berikutnya kontribusi ini kembali mengalami penurunan prosentase menjadi 11,61 % dibanding tahun sebelumnya namun secara nominal penerimaan ini mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 6.651.804.498,-. Rata rata pertumbuhan PAD Kota Pariaman selama lima tahun adalah 14,02 %.

d. Perkembangan dan Kontribusi PAD terhadap APBD

Jika dianalisa dari total penerimaan APBD Kota Pariaman selama 5 tahun yaitu dari tahun 2012 s/d 2016, rasio PAD terhadap APBD masih sangat kecil yaitu 4,68% artinya kurang dari 10 %. APBD Kota Pariaman masih sangat didominasi oleh Bagian Dana Perimbangan yaitu transfer dana dari pemerintah pusat. Tabel 10 memperlihatkan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2012 s/d 2016.

Tabel 10. Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2012 s/d 2016




XX

Sumber: DPPKA Kota Pariaman dan diolah kembali

Secara umum pendapatan asli daerah Kota Pariaman dalam 5 tahun terakhir (2012-2016) mengalami pertumbuhan fluktuatif. Pada tahun 2012 PAD Kota Pariaman mengalami naik tipis sebesar 2,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan pendapatan pajak daerah yang cukup signifikan yakni sebesar 24,89%. Sementara pendapatan restribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah menurun. Adapun tabel 11 menunjukkan pertumbuhan APBD Kota Pariaman tahun 2012 s/d 2016

Tabel 11. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2012 s/d 2016



Sumber: DPPKA Kota Pariaman dan diolah kembali

Pada tahun 2013 PAD Kota Pariaman kembali mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 17,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan pendapatan pajak daerah yang cukup signifikan yakni sebesar 24,12%, kenaikan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD 11,46% dan kenaikan Lain-lain PAD yang sah sebesar 20,42%. Sementara pendapatan restribusi daerah masih menurun sebesar 1,11%.

Pada tahun 2014 PAD Kota Pariaman mengalami kenaikan tertinggi selama lima tahun pengamatan yaitu 21,01% dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini didorong oleh kenaikan pendapatan pajak sebesar 25,62%, pendapatan redistribusi 50,50% dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar 26,11%. Sementara untuk pertama kalinya selama lima tahun pengamatan, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMD menurun 5,45% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 19,71% tetapi dengan rata rata pertumbuhan lebih rendah 1,30 % dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan redistribusi daerah yang sangat besar yaitu turun 39,95 % dari tahun sebelumnya menjadi 10,9 % dan pajak daerah yang pertumbuhannya turun besar 2.43 poin dari tahun sebelumnya.

Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar -5,58%. Hal ini disebabkan oleh penurunan pertumbuhan semua komponen PAD dari tahun sebelumnya terkecuali redistribusi daerah yang naik sebesar 27,08 %.Terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 16,13 poin dari tahun sebelumnya. Pajak daerah tumbuh 11,57 % yang artinya lebih rendah 11, 6 poin dari tahun sebelumnya. Bagian laba atas penyertaan modal tumbuhnya 1 %, sementara lain lain PAD yang syah terjadi penurunan yang signifikan yaitu -19,06 %. Penurunan komponen inilah yang sangat berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan pada tahun 2016.

2. Analisis Teknik Pembuktian Terbalik

Analisis teknik pembuktian terbalik dilakukan untuk melihat kewajaran atas realisasi penerimaan pajak restoran yang diterima Kota Pariaman pada tahun 2016. Dari data yang didapat dari DPPKA diperoleh bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016 adalah berjumlah Rp.966.591.990,-. Dari jumlah tersebut didapati wajib pajak restoran yang melakukan penyetoran pajak restoran / rumah makan pada tahun anggaran 2016 berjumlah 29 wajib pajak dengan jumlah setoran pajak sebesar Rp .37.535.850. Sementara sisanya lagi sebesar Rp. 929.056.140 adalah pajak makan minum kegiatan yang berasal dari pajak yang dipotong oleh bendahara atau pelaksana teknis kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Pariaman. Pajak ini kemudian disetor ke Bendahara Penerimaan Kas Daerah yang yang selanjutnya akan disetor ke Kas daerah melalui Bank.

Jumlah restoran yang berpotensi menjadi objek pajak di Kota Pariaman tahun 2015 adalah sebanyak 119 buah yang terdiri dari restoran, rumah makan, cafe dan bopet. Jumlah objek pajak restoran didominasi oleh rumah makan. Setelah dilakukan pendataan lagi pada tahun 2016 beberapa rumah makan ada yang tutup dan tidak beroperasi lagi dan ada juga penambahan beberapa objek pajak baru yang didata. Sehingga jumlah restoran berpotensi yang ada di Kota Pariaman tahun 2016 adalah 92 restoran. Jika jumlah restoran berpotensi yang ada di Kota Pariaman adalah 92 objek, sementara yang menyetor hanya 29 pengusaha restoran, berarti ada 63 pengusaha restoran lagi yang tidak membayar pajak pada tahun 2016.

Setelah dilakukan analisis pembuktian terbalik terhadap jumlah setoran pajak yang dipotong oleh 29 pengusaha restoran kepada pelanggan yang berjumlah Rp.37.535.850,-. ditemukan jumlah pajak yang disetor oleh pengusaha restoran tidak wajar. Jumlah setoran pajak restoran dibagi dengan jumlah pengusaha dan dibagi lagi dengan angka 12 (jumlah bulan dalam satu tahun) maka didapati angka sebesar Rp. 107.862 . Ini adalah rata rata jumlah pajak yang disetor masing masing restoran dalam satu bulan.

Dari angka sebesar Rp. 107.862. sebagai rata rata jumlah pajak yang disetor masing masing restoran dalam satu bulan dikali dengan 10 untuk mengetahui jumlah omzet penjualan sebelum dipotong pajak 10 %. Sehingga didapati jumlah omzet penjualan rata rata masing masing restoran adalah 1.078.620 / bulan. Artinya rata rata restoran yang membayar pajak dalam satu bulan jika diasumsikan hari buka dalam 1 bulan adalah 30 hari hanya mendapatkan omzet penjualan rata rata sebesar Rp. 35.954/ harinya. Angka ini sangat tidak wajar jika kita asumsikan nilai dari harga satu porsi makanan yang paling rendah adalah Rp.15.000,-. Artinya dalam satu hari, hanya 2(dua) orang pembeli yang berbelanja di restoran tersebut.

Berdasarkan rumus yang telah disebutkan, hasil penghitungan diperkirakan wajar jika hasilnya besar sama dengan Rp.6000.000,-. Angka tersebut dijadikan patokan dasar analisis karna merupakan angka jumlah penghasilan minimum WP/ bulan yang dikenai pajak, sesuai dengan Perda No. 9

tahun 2012 tentang Pajak restoran Kota Pariaman, restoran/ rumah makan subjek pajak daerah adalah yang nilai penjualannya diatas Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan sehingga didapati minimal pajak yang disetor oleh restoran adalah 10% dari omzet minimal sebesar Rp. 6.000.000,- adalah Rp.600.000/ bulan

Dari analisis pembuktian terbalik seharusnya pajak yang diterima oleh pemko setiap bulannya dari 29 restoran aminimal sebesar Rp.208.800.000,-.Jika dibandingkan dengan setoran pajak restoran sebesar Rp.37.535.850,- hanya 17,98 persen dari jumlah yang ada. Ketidakwajaran jumlah pajak yang disetor pengusaha restoran mengindikasi ada kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha restoran dengan sengaja tidak menggunakan bill yang diterbitkan oleh DPPKA untuk menghindari pemotongan pajak kepada pelanggan. Temuan ini senada dengan yang diungkapkan oleh Yos , Staf bagian Pendapatan DPPKA yang bertugas untuk memungut pajak restoran yang telah dipotong oleh pengusaha rumah makan di Kota Pariaman.

“Jumlah setoran pajak yang disetor oleh pengusaha restoran di Kota Pariaman sangat tidak wajar”. Pada tahun 2016 hanya 29 restoran yang menyetor pajak itupun jumlah nominalnya sedikit sekali. Mereka keberatan memakai bill Pemko sehingga hanya menggunakan bill pemko untuk beberapa pelanggan saja.”


Adapun mengenai jumlah omzet penjualan yang dijadikan patokan dasar atas jumlah penghasilan minimum WP/ bulan yang dikenai pajak ditetapkan oleh DPPKA Kota Pariaman setelah melakukan pemetaan potensi dan survey yang dilakukan petugas pajak yang seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, Zulhadi, SE

“Bagian Pendapatan Kota Pariaman menetapkan penghasilan minimum WP/ bulan yang dikenai pajak setelah melakukan pendataan potensi. Angka Rp. 6 juta rupiah itu sebenarnya masi rendah dengan asumsi penghasilan minimum pengusaha rumah makan Rp.200.000/ hari. Jualan lontong saja penghasilannya lebih dari 200.000/hari. Namun pemko tidak ingin memberatkan masyarakat sehingga pajak restoran hanya dikenai pada rumah makan tertentu berdasarkan hasil survei petugas pajak.”

3. Analisis Potensi

Analisis potensi dilakukan dengan membuat perkiraan moderat dan perkiraan maksimum. Perkiraan moderat dihitung berdasarkan jumlah pengunjung rata-rata per hari, sedangkan perkiraan maksimum dihitung berdasarkan jumlah pengunjung terendah. Tabel 12 menunjukkan hasil rekapitulasi hasil survey perkiraan moderat.

Tabel 12. Rekapitulasi Hasil Survey Perkiraan Moderat.



Dari rekapitulasi hasil survey perkiraan moderat didapati tingkat kepatuhan rata-rata tertimbang setiap wajib pajak hanya 21 %. Tingkat kepatuhan terendah dalam membayar pajak diperlihatkan oleh pengusaha bopet. Sementara tingkat kepatuhan tertinggi adalah pada pengusaha *cafe*. Perhitungan jumlah

potensi pajak restoran seluruh (populasi) WPt dilakukan dengan mengalikan antara rata-rata realisasi pajak restoran tahun sebelumnya dengan tingkat kepatuhan rata-rata tertimbang WPt sampel dan jumlah (populasi) WPt. Sehingga didapatkan angka perkiraan moderat jumlah pajak yang belum dipungut oleh Pemerintah Kota Pariaman seperti yang dijabarkan pada tabel 13

Tabel 13. Perkiraan Moderat Potensi Pajak

| N a m a | |
|---------|--|
| | |
| | |

Dari tabel dapat kita lihat perkiraan moderat jumlah pajak restoran/ bulan yang tidak dapat dipungut oleh pemko Pariaman adalah sebesar Rp. 13.140.103.733,-/ pertahun. Potensi pajak yang paling besar adalah dari pengusaha rumah makan yaitu sebesar Rp. 657.985.488 juta rupiah. Jika kita bandingkan dengan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016 sebesar Rp.966.591.990,- dengan rata rata penerimaan perbulan sebesar Rp. 80.549.333. jumlahnya baru sekitar 7,35 persen dari potensi yang ada.

Jika dibandingkan dengan realisasi untuk tahun anggaran 2015 yang sebesar 818.617.190 dengan potensi yang ada hanya sekitar 6,23 persen. Sementara jika dibandingkan dengan target penetapan realisasi untuk tahun 2016 yang berjumlah sebesar 1.292.000.000,- hanya sekitar 9,83 persen dari potensi yang ada. Hal ini menggambarkan bahwa DPPKA Kota Pariaman dalam

penetapan target penerimaan restoran di Kota Pariaman belum berlandaskan pada potensi riil yang ada.

Tabel 14. Hasil Survei Perkiraan Maksimum (Optimis)



Tabel 14 menunjukkan rekapitulasi hasil survey perkiraan maksimum/ optimis dimana didapati tingkat kepatuhan rata rata tertimbang setiap wajib pajak adalah 32 %. Tingkat kepatuhan terendah diperlihatkan oleh pengusaha rumah makan. Sementara tingkat kepatuhan tertinggi adalah pada pengusaha *cafe*. Sehingga didapatkan angka perkiraan maksimum jumlah pajak yang belum dipungut secara efektif oleh Pemerintah Kota Pariaman. Perhitungan jumlah potensi pajak restoran seluruh (populasi) WPt dilakukan dengan mengalikan antara rata-rata realisasi pajak restoran tahun sebelumnya dengan tingkat

kepatuhan rata-rata tertimbang WPt sampel dan jumlah (populasi) WPt seperti yang dijabarkan pada tabel 15.

Tabel 15. Perkiraan Optimis Potensi Pajak

| | |
|---------|--|
| N a m a | |
| BILL | |

Perkiraan optimis ini memperlihatkan jumlah maksimal yang bisa dicapai oleh Pemko Pariaman jika pemungutan pajak restoran dilakukan secara efektif. Angka yang didapati adalah sebesar Rp. 15.440.196.848. Ini lebih besar 15 x lipat dari jumlah realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2016.

4. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Pariaman

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmawati (2011) menyatakan, secara parsial kesadaran membayar pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil yang senada juga dilakukan oleh Cahaya (2014), menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran, kualitas pelayanan pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan diperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak, kesadaran dan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Restoran di Kota Pariaman adalah kurangnya kesadaran yang membayar pajak, demografi masyarakat Pariaman serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola pajak.

a. Kurangnya Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak di kota Pariaman disebabkan oleh persepsi negatif mengenai pajak serta tidak adanya sanksi yang tegas dari aparaturnya pemerintah terhadap pengusaha restoran yang tidak patuh membayar pajak.

1) Persepsi Negatif Mengenai Pajak

a) Pajak Memberatkan Masyarakat

Pengusaha restoran yang ada di Kota Pariaman beranggapan pajak restoran itu memberatkan masyarakat. Ketika dilakukan wawancara pada 9 sampel yang telah dipilih, semuanya beranggapan pajak restoran memberatkan masyarakat khususnya pelanggan. Karena beranggapan pajak itu memberatkan, pengusaha restoran menolak untuk menggunakan bill yang diterbitkan pemko Pariaman kepada pelanggan.

Mereka takut pelanggan restoran merasa terberatkan ketika membayar lebih dari jumlah makanan yang mereka santap sehingga akan berimbas pada omzet penjualan. Ketika pengusaha menggunakan bill pemko, maka mereka akan dicap mahal oleh pelanggan. Seperti yang diungkapkan oleh Kamil, salah seorang pengusaha restoran

“Kami jarang menggunakan bill Pemko karena takut memberatkan masyarakat. Ketika mereka membayar lebih dari harga makanan yang mereka santap, pelanggan akan protes dan mencap rumah makan kami mahal. Hal ini akan menyebabkan pelanggan lari dan tidak mau lagi makan di restoran kami. Ini akan berimbas kepada omzet penjualan kami.” (5 Mei 2017)

Ketika pelanggan protes atas pajak restoran yang dipungut dari makanan yang mereka santap, maka pengusaha restoran akan beranggapan pajak itu memberatkan pelanggan, maka kecil kemungkinan pajak akan dipungut lagi dari pelanggan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Rina, Pengusaha restoran MM

“Ketika kami menggunakan bill pemko, pelanggan langsung protes kenapa dikenai pajak sementara makan di tempat lain mereka tidak dikenai pajak. Pelanggan akan membandingkan harga pada

restoran kami dengan restoran lain yang tidak memotong pajak.” (7 Mei 2017)

Ketidakpatuhan satu orang pengusaha restoran akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha restoran yang lainnya. Pengusaha restoran yang memotong pajak pada pelanggan akan mencari informasi dari luar untuk mengetahui apakah restoran lain juga melakukan hal yang sama. Sehingga ketika mereka mendapati restoran lain tidak memotong pajak restoran pada pelanggannya, maka mereka pun juga melakukan hal yang sama. Hal senada seperti diungkapkan oleh Rian, pengusaha NC

“Ketidakmerataan penerapan pajak terhadap pelanggan membuat resah pengusaha restoran yang patuh membayar pajak”. (6 Mei 2017)

Tidak meratanya pemotongan pajak yang dilakukan pengusaha restoran juga menyebabkan pengusaha restoran lain yang pada awalnya patuh menggunakan bill pemko dan memotong pajak berbalik menjadi enggan karena pelanggan akan membandingkan bandingkan restorannya dengan restoran lain yang tidak memotong pajak.

Dari survey yang dilakukan di lapangan, pengelola restoran hanya memakai bill pemko jika si pelanggan meminta untuk memakai bill pemko. Jika pelanggan tidak meminta, pengusaha restoran juga tidak menawarkan untuk menggunakan bill. Dapat kita lihat, salah satu penyebab kurangnya kepatuhan pengusaha restoran membayar pajak bukan hanya kurangnya kesadaran dari pengelola rumah makan tetapi juga kesadaran dari masyarakat yang berbelanja di restoran.

Hal senada juga diungkapkan oleh albert tanjung, staf bagian pendapatan

“Rata rata rumah makan yang ada di Kota Pariaman mengaku keberatan atas pajak restoran yang dipotong dari pelanggan. Mereka beralih akan kehilangan pelanggan jika menggunakan bill yang diterbitkan oleh pemko Pariaman. Pelanggan akan mencap rumah makan mereka mahal jika dikenai pajak.” (DPPKA, 2 Mei 2017)

b) Tarif Pajak Dianggap Terlalu Tinggi

Pengusaha restoran juga keberatan atas jumlah potongan pajak restoran yang bernilai 10 % dari total harga makanan. Mereka menyatakan bahwa jumlah itu terlalu tinggi. Dari 9 sample yang diwawancarai, 7 orang menginginkan pajak tersebut diturunkan menjadi dibawah 5 %, 2 orang lagi menginginkan pajak diturunkan menjadi 2,5% saja. Seperti yang diungkapkan oleh Rian Pengusaha restoran NC

”Jika satu orang berbelanja Rp. 15.000,- dikenai pajak memang pajaknya hanya sedikit yaitu Rp.1.500, tapi jika mereka berbelanja misalnya 1 juta jadi banyak dong pajaknya. Kalau pajak restoran yang dipungut hanya 2,5 % mungkin tidak terlalu memberatkan bagi kami selaku pengusaha restoran untuk memotong pajak pada pelanggan.”(6 Mei 2017)

Jumlah pemotongan pajak 10% dianggap terlalu tinggi oleh pengusaha restoran. Jika satu porsi makanan harganya Rp.15.000 dikenai pajak Rp.1500,- dirasa tidak memberatkan, namun jika pelanggan berbelanja banyak misalnya sebesar Rp.1.000.000,- akan dikenai pajak sebesar Rp.100.000, maka pelanggan akan membayar harga sebesar Rp. 1.100.000,-. Kelebihan sebesar Rp. 100.000,- dari total makanan yang disantap akan mempengaruhi pendapat pelanggan terhadap *image* rumah makan tersebut. Pendapat lain juga diungkapkan Fitri, pengusaha restoran GS

“Saya lebih menyukai sistim dulu yang menetapkan rumah makan saya membayar pajak sebesar Rp. 200.000,-/ bulan. Saya rela walaupun duit pribadi saya yang harus keluar daripada pelanggan yang dikenai nanti mereka tak mau lagi makan disini.”(8 Mei 2017)

Sebelum keluarnya Peraturan daerah no. 9 tahun 2012 , Pemko Pariaman menggunakan sistim ketetapan untuk memugut pajak restoran dari rumah makan. Jadi yang dikenakan pajak disini adalah pengusaha restoran sendiri dan bukan pelanggan restoran. Adapun angka yang ditetapkan variatif berdasarkan besar kecilnya restoran, mulai dari Rp. 100.000,- s/d 300.000,- Sejak keluarnya Perda tersebut, mulai tahun 2013 sampai sekarang Pemko menggunakan Bill yang diterbitkan DPPKA.

Berikut adalah pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Bagian Pendapatan DPPKA Kota Pariaman mengenai tarif pajak restoran 10 %

“Setiap peraturan yang telah disusun oleh pemerintah daerah sudah ada pedomannya, tarif 10 % itu hanyalah target tertinggi, bukan dipaksakan . Jika memang pengusaha restoran merasa keberatan, bisa mengajukan keberatan pajak ke pemko”. Dulu pemko Pariaman menggunakan sistim penetapan berdasarkan besar kecilnya restoran, tetapi bukan penetapan murni. Hal ini dilakukan agar pengusaha restoran mau membayar pajak restoran, jadi secara bertahap dimulai dengan penetapan baru sekarang dengan billing.”(DPPKA, 4 Mei 2017)

Jadi sebenarnya tarif 10 % adalah tarif maksimal dari pajak restoran, Jika pengusaha merasa terbebani dengan angka tersebut bisa mengajukan keberatan kepada WaliKota Pariaman melalui DPPKA. Namun sampai saat ini belum ada pengusaha restoran yang secara resmi mengajukan keberatan atas tarif pajak yang dipotong kepada pelanggan.

2) Tidak Adanya Sanksi Tegas Atas Ketidakpatuhan Membayar Pajak

Tidak adanya sanksi tegas atas tindakan pengusaha restoran yang tidak menggunakan bill pemko merupakan salah satu hal yang menyebabkan kurangnya kesadaran pengusaha restoran untuk membayar pajak. Didalam peraturan daerah No.9 tahun 2012 tentang Pajak restoran sebenarnya telah dijelaskan secara rinci mengenai sanksi kepada pengusaha restoran yang tidak patuh.

Didalam Perda tersebut pasal 32 ditulis bahwa WaliKota dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha apabila: a. melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak ;b. dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sah, atau memungut tidak disetorkan ke Kas Daerah; dan c. tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari WaliKota.

Namun selama ini tindakan yang dilakukan pemko Pariaman hanya berupa tindakan persuasif dengan mendatangi pengusaha restoran yang menolak

membayar pajak dan mengirimkan surat peringatan pertama (SP1), jika mereka masih menolak sampai ke surat peringatan ketiga (SP3). SP3 adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh DPPKA sebelum akhirnya tim gabungan yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari kantor Satpol PP dan dinas Pariwisata.

Langkah persuasif ini terbukti tidak ampuh memberi efek jera pada mereka. Adapun terkait tindakan seperti pengenaan denda tidak dilakukan oleh DPPKA karena mengajak pengusaha restoran membayar pajak sangat sulit dilakukan apalagi jika sistem denda dilakukan, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Yos, Staf Bagian pendapatan yang bertugas di lapangan


“Tindakan yang kami lakukan di lapangan hanya bersifat mengajak dan membujuk pengusaha restoran agar memakai bill pemko, kami tidak bisa memaksa. Ada yang tetap cuek menolak untuk menggunakan bill dengan alasan sepi pengunjung, takut pengunjung lari, baru buka dan alasan lainnya. Ada juga yang berjanji seminggu kemudian dan ketika didatangi minggu berikutnya, mereka mengungkapkan alasan lain lagi. Tindakan selanjutnya yang kami lakukan adalah pemberian Surat Peringatan (SP1) sampai dengan Surat Peringatan 3 (SP3). Jarak antara keluarnya SP1, dengan SP 2 adalah seminggu, begitu juga antara SP2 dan SP3. Ada beberapa restoran yang malah menerima SP3 sebanyak tiga kali dalam setahun. Jika mereka masih menolak, baru kami turun bersama tim.”
(DPPKA, 4 Mei 2017)

Didalam pasal 32 jelas dinyatakan WaliKota dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha apabila telah memenuhi salah satu atau ketiga kriteria yang disebutkan diatas. Tapi ternyata tindakan tegas seperti pencabutan izin tidak bisa dilakukan oleh DPPKA karena izin usaha dikeluarkan oleh Dinas Lain yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Masyarakat (KP2PTM).

Namun KP2PTM juga keberatan melakukan pencabutan izin kepada pengusaha restoran yang membandel karena dengan alasan izin yang dikeluarkan KP2PTM adalah Surat Izin Tempat Usaha Bergangguan (SITU.HO). Menurut Wikipedia SITU.HO adalah kepanjangan dari Surat Izin Tempat Usaha Bergangguan *Hinder Ordonantie* yaitu izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan

gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/ tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah Pusat atau Daerah.

Artinya disini KP2PTM tidak dapat mencabut izin restoran dan rumah makan yang menolak menggunakan bill bond Pemko karna didalam SITU. HO pengusaha restoran hanya disuruh untuk membayar retribusi sebelum jatuh tempo pada tahun berikutnya. SITU HO hanya bisa dcabut jika restoran tersebut mencemari lingkungan atau memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.



Gambar 5.2 SITU HO

Permasalahan lain terkait dengan pencabutan izin tempat usaha ini setelah dikonfirmasi ke dinas terkait ternyata sebagian besar restoran dan rumah makan yang beroperasi di Kota Pariaman tidak mengurus izin tempat usaha, hanya ada beberapa restoran yang membuatnya. Ini semakin mempersulit penindakan terhadap ketidakpatuhan pengusaha restoran seperti yang diungkapkan oleh Zulhadi,SE Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan

“Rumah makan memang banyak di Kota Pariaman tapi banyak yang bersifat musiman. Mereka merasa keberatan mengurus izin karna takut rugi ,jangan jangan setelah izin dibuat rumah makan mereka sudah tutup.

Dengan tidak adanya izin usaha, sanksi administrasi tidak bisa diterapkan.” (DPPKA, 4 Mei 2017)

Sementara pada pasal 39 tentang ketentuan pidana dinyatakan bahwa (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal ini sepertinya tidak bisa dijalankan sama sekali, karna setelah dikonfirmasi kepada Kepala Seksi Bidang Penerimaan dan Penagihan, Zulhadi, SE menyatakan bahwa pajak restoran menggunakan bill bond jadi pengusaha restoran tidak membuat atau melaporkan SPTPD. Mereka hanya membayar pajak yang telah mereka potong dari pelanggan sesuai dengan bill bond yang terpakai.

b. Demografi Masyarakat Pariaman

Faktor demografi juga berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat Pariaman dalam membayar pajak. Kota Pariaman yang jumlah penduduknya berkisar sebanyak 84.709 jiwa pada tahun 2015 terdiri dari masyarakat yang homogen. Sebagian besar penduduknya adalah pribumi, hanya sedikit pendatang yang berdomisili disini. Antara satu sama lain masi memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini mempengaruhi ketegasan aparat pemerintah dalam menindak pengusaha restoran yang tidak patuh. Ini bisa dilihat dari tindakan persuasif yang masih tetap dilakukan oleh aparat terhadap pengusaha yang tidak patuh.

Selain mempengaruhi ketegasan aparat pemerintah dalam bertindak, hal ini juga mempengaruhi pegusaha restoran ketika memotong pajak pada pelanggan dalam juga merasa enggan memotong pajak pada sanak familiny yang makan direstoran.

Dari data BPS *Tinjauan Perekonomian PDRB Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha* tahun 2011 s/d 2015, lapangan usaha yang paling besar memberikan kontribusi dalam struktur perekonomian Kota Pariaman adalah lapangan usaha Pertanian dan yang paling kecil sumbangannya dalam struktur perekonomian Kota Pariaman adalah lapangan usaha air.

Diluar lapangan usaha Pertanian, masih terdapat tiga Lapangan Usaha Lainnya yang memiliki peranan diatas sepuluh persen dalam pembentukan PDRB Kota Pariaman masing masing adalah Lapangan Usaha Perdagangan, Lapangan Usaha Kontruksi serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan. Lapangan Usaha Perdagangan selaku penyumbang kedua terbesar dalam PDRB Kota Pariaman kontribusinya meningkat dari 14,32 persen tahun 2014 menjadi 14,66 persen tahun 2015. Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dimana kontribusinya sedikit mengalami penurunan dari 12,94 persen tahun 2014 menjadi 12,76 persen tahun 2015.

Sedangkan peranan Lapangan Usaha lainnya masih dibawah sepuluh persen bahkan pada tahun 2015 terdapat 10 lapangan usaha dari total 17 lapangan kontribusi di bawah 5 persen dalam struktur perekonomian Kota Pariaman. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi di bawah 5 persen, yaitu lapangan usaha Pertambangan & Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Jasa Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.

Adapun besar kontribusi yang diberikan oleh 10 lapangan usaha tersebut, secara berurutan dari yang terbesar higga terkecil yaitu 3,83 persen dari Jasa Pendidikan, 3,15 persen dari Jasa Keuangan, 2,96 persen dari Real Estate, 2,66 persen dari Jasa lainnya, 2,27 persen dari lapangan usaha Pertambangan & Penggalian sebesar, 1,93 persen dari Penyediaan Akomodasi & Makan Minum,

1,09 persen dari Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, 0,14 persen Jasa Perusahaan, 0,05 persen dari Pengadaan Listrik, Gas, 0,04 persen dari Pengadaan Air.

Dari data diatas dapat kita lihat dalam struktur perekonomian Kota Pariaman, lapangan usaha yang paling besar memberikan kontribusi adalah Pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan. Ini artinya mata pencarian penduduk di Kota Pariaman didominasi oleh petani, pedagang, mandor, tukang kayu dan batu, tukang ojek, sopir bus dan angkot. Sementara pekerjaan lainnya seperti dosen, guru, PNS, pegawai bank dan asuransi, dokter, perawat, pengusaha, pegawai swasta dan pekerjaan lainnya hanya berjumlah dibawah 5 %.

Dengan penduduk yang mata pencariannya sebagian besar seperti yang dijabarkan diatas bisa kita lihat kalau membayar pajak adalah sesuatu yang memberatkan bagi mereka. Untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka saja susah apalagi kalau harus membayar pajak, Seperti yang disampaikan oleh Yamonaha Gulo, Kasubid Pendataan dan Penetapan

“Perekonomian penduduk Kota Pariaman masi rendah jadi bisa makan direstoran saja mereka syukur apalagi kalau harus bayar pajak.”

c. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengelola pajak

Pengelolaan pendapatan Kota Pariaman dilaksanakan pada bagian pendapatan DPPKA Kota Pariaman yang terdiri dari:

1.1(satu) orang Kepala Bidang pendapatan yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dinas di bidang pendapatan.

2. 1 (satu) orang Seksi Pendataan dan Penetapan

Seksi pendataan dan penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan dan penetapan dalam arti melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, melaksanakan perhitungan besarnya angsuran atas pemohon wajib pajak dan retribusi daerah dan membantu menyampaikan SPOP PBB kepada wajib pajak serta menerima isian SPOP PBB para wajib pajak dan meyelenggarakan program penetapan dan pembukuan dalam arti menerima dan mencatat surat ketetapan pajak (SKP) dan

surat ketetapan retribusi (SKR) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya, SPPT PBB, menerima dan mencatat semua SKP dan SKR surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas, mencatat penerimaan dan penyetoran pajak dan retribusi, menghitung tunggakannya, menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan, menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan dan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak, mengumpulkan, membuat dan meneruskan penyelesaian permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan dan atau menolak keberatan dan meneruskan permohonan penyelesaian banding ke majelis pertimbangan pajak, mengumpulkan, membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

3. 1 (satu) orang Seksi Penerimaan dan Penagihan

Seksi penerimaan dan penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan program penerimaan dan penagihan dalam arti melaksanakan penerimaan dan penagihan pajak, retribusi, PBB dan tunggakannya, serta melakukan pengawasan teknis administrasi di bidang pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan sumber - sumber lain dari dana perimbangan dan lain – lain penerimaan yang sah.

4. 9 (sembilan) orang staf yang terdiri 2 orang bertugas dilapangan, 4 orang bagian pelayanan dan 3 orang di bagian pelaporan

Jika kita bandingkan dengan 10 objek pajak yang dikelola ditambah dengan retribusi dan pendapatan PAD sah lainnya , jumlah SDM yang mengelola pendapatan di Kota Pariaman memang sangat kurang. Jika kita lakukan perhitungan terbalik terhadap jumlah penerimaan PAD tahun 2016 yang berjumlah sebesar 28. 229.571.522,- maka rata- rata 1 orang mengelola pajak sebesar Rp. 2.352.464.294 seperti pernyataan yang disebutkan oleh Ririn salah seorang staf di seksi pendataan dan penetapan.

“Staf di bagian pendapatan berjumlah 9 orang dan kami dibagi dua, 4 (empat) orang dibawah seksi pendataan dan penetapan, 5 (lima) orang

lagi dibawah seksi penerimaan dan penagihan. Tapi karna jumlah kami sedikit, kami tidak bisa bekerja sesuai uraian tugas. Tugas kami double, yang tugasny di pelayanan jika ada pengecekan kelapangan ya kelapangan, yang di pelayanan digantikan sementara oleh yang bertugas di pendataan. Kendalanya ketika masing masing kami sibuk maka akan ada salah tugas yang diabaikan. ”(DPPKA, 4 Mei 2017)

Dari survey yang dilakukan terlihat memang bagian pendapatan kekurangan SDM. 9 orang staf dibagi atas tiga tugas yaitu di kantor pelayanan yang terletak dilantai 1 yang bertugas melayani masyarakat yang membayar pajak pajak, tugas administrasi dan pendataan di lantai tiga , dan tugas pengecekan dan pemungutan di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Junaidi, SE, MM Kabid Pendapatan bahwa secara keseluruhan Pemerintah Kota Pariaman memang kekurangan tenaga teknis termasuk bagian pendapatan.

Seperti yang disampaikan oleh Yos, staf bagian pendapatan yang bertugas memungut pajak dilapangan bahwa pada tahun 2013 ada dua tim yang turun kelapangan untuk memungut pajak namun sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang hanya ada satu tim. Ini disebabkan karna kurangnya jumlah Aparatur di bagian Pendapatan.

Adapun keterkaitan antara tingkat kepatuhan pengusaha restoran dengan jumlah SDM aparatur yang mengelola pajak seperti yang diungkapkan oleh Zulhadi, SE Kasubid Penerimaan dan Penagihan bahwa kalau Pengusaha restoran harus sering didatangi. Dia menambahkan kalau dari pengalaman sebelumnya, ketika pengusaha restoran menolak untuk membayar jika petugas selalu datang tiap minggu untuk menagih mereka menjadi bosan dan akan membayar walaupun cuma sedikit.

Hal senada juga diungkapkan oleh Alber, staf bagian pendapatan bahwa pengusaha restoran akan bersedia melakukan pemungutan pajak kepada pelanggan jika pengenaan pajak diterapkan merata pada seluruh restoran yang berpotensi sesuai Perda No.9 tahun 2012. Selanjutnya dia menambahkan, untuk melakukan hal ini tentu dibutuhkan penambahan jumlah personil aparatur kita.

E. Upaya Yang Ditempuh DPPKA Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

1. Sosialisasi Pajak Melalui Berbagai Media

a. Sosialisasi Melalui Media Cetak dan Elektronik

Sosialisasi melalui media cetak dilakukan melalui pamflet dan spanduk yang dipasang pada jalan jalan utama di Kota Pariaman. Selain itu sosialisasi melalui media elektronik juga dilakukan melalui iklan sadarpajak yang disiarkan pada radio lokal.

2) Sosialisasi Melalui Penyuluhan

Sosialisasi melalui penyuluhan dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat, perangkat desa dan tentunya pengusaha restoran sendiri. Tokoh masyarakat dilibatkan dengan tujuan agar menyampaikan kepada masyarakat umum tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah. Selain itu, perangkat desa juga diundang agar bisa menyampaikan pada masyarakat yang ada di kelurahan dan desa desa mengenai besarnya kontribusi pajak restoran terhadap pembangunan di daerah. Yang terpenting dalam penyuluhan ini adalah pengusaha restoran sendiri yang bertugas memotong langsung pajak dari pelanggan, namun disayangkan banyak pengusaha restoran yang tidak hadir dalam penyuluhan ini.

3) Sosialisasi Melalui Undian Berhadiah

Sosialisasi melalui undian berhadiah dilakukan untuk menarik minat pelanggan yang berbelanja untuk dan pengusaha restoran untuk menggunakan *billbond* yang diterbitkan pemko Pariaman ketika membayar. Pelanggan yang membayar menggunakan *billbond* diminta untuk menuliskan nama dan no telpon yang bisa dihubungi pada potongan *billbond* yang dimasukkan kedalam Kotak yang ada di setiap restoran. Gambar 5.3 adalah Kotak yang disediakan di setiap restoran di Kota Pariaman



Gambar 5.3 Kotak Undian

Kotak ini dikunci oleh petugas pajak dari bagian pendapatan dan hanya dibuka ketika petugas meminta setoran pajak. Kemudian potongan *billbond* ini dibawa ke kantor DPPKA dan dikumpulkan dalam sebuah Kotak besar. Pada akhir tahun anggaran, dilakukan pengundian dan pelanggan yang terpilih ditelpon untuk mengambil hadiah ke kantor DPPKA Kota Pariaman. Pemberian hadiah ini juga diberikan kepada pengusaha restoran yang memotong pajak tertinggi.

Undian berhadiah ini telah dilakukan pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2016 tidak dilakukan pengundian karena jumlah setoran pajak yang disetor oleh pengusaha restoran hanya sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara hadiah yang diberikan kepada pelanggan dan pengusaha restoran lebih besar dibanding jumlah setoran tersebut. Sehingga pengundian pada tahun ini dibatalkan.

2. Pendekatan Persuasif

Pendekatan persuasif adalah langkah yang paling sering ditempuh oleh pemerintah Kota Pariaman yaitu dengan mengajak dan membujuk pengusaha agar menggunakan *billbond* pemko. Walaupun cara ini tidak ampuh memberikan efek jera terhadap pengusaha restoran yang membandel. Pada akhir tahun 2016 , WaliKota Pariaman melakukan kunjungan pada beberapa restoran dan melakukan pendekatan kepada pejabat daerah dilingkungan pemko Pariaman yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pengusaha restoran agar menggunakan *billbond* Pemko.

Langkah yang dilakukan WaliKota Pariaman ini memberikan hasil yaitu jumlah setoran pajak restoran dari pengusaha restoran pada trimester pertama tahun 2017 bernilai sama dengan jumlah realisasi pajak restoran pada akhir tahun 2016. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Zuhadi, SE bahwa pemko optimis jumlah pajak yang disetor pengusaha restoran semakin meningkat dan mencapai angka 100 juta pada akhir tahun.

3. Melakukan Koordinasi Lintas SKPD

Koordinasi lintas SKPD yang dilakukan DPPKA adalah pembentukan Tim gabungan yang terdiri dari staf bagian pendapatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari kantor Satpol PP dan dinas Pariwisata. Tim ini turun ketika Surat Peringatan 3 telah diterima oleh pengusaha restoran yang tetap menolak menggunakan *billbond* Pemko.

F. Hal – hal Lain Yang Ditemukan dilapangan Terkait Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Selain faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran , ada hal hal lain yang ditemukan di lapangan terkait realisasi penerimaan pajak restoran diantaranya:

1. Penatausahaan Pajak Yang Kurang Terlaksana.

Ada beberapa pasal yang dinyatakan dalam Perda No.9 tahun 2012 tidak terlaksana diantaranya :

a. Tata Cara Pemungutan

Dalam melaksanakan pemungutan, bagian pendapatan menghitung pajak hanya berdasarkan bill pemko yang habis bukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD padahal didalam pasal 7 pasal dua disebutkan Wajib Pajak restoran yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar sendiri membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah..

b. Tata Cara Penetapan Pajak

Pasal 11 mengenai surat pemberitahuan pajak daerah dan tata cara penetapan pajak tidak dilaksanakan sama sekali oleh bagian Pendapatan Kota Pariaman dimana disebutkan (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan WaliKota.

Seharusnya SPTPD inilah yang menjadi dasar dari pemungutan pajak yang dilakukan petugas pajak di restoran. Untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam mengisi SPTPD ini, bisa dilakukan penilaian potensi untuk mengetahui berapa penghasilan maksimal dan minimal wajib pajak/ bulan dan bisa diketahui perkiraan jumlah pajak yang disetor tiap bulan. Dengan tidak melaksanakan penatausahaan SPTPD inilah yang menyebabkan pengusaha restoran bebas melakukan kecurangan dengan cara sengaja tidak menggunakan

biilbond pemko. Sehingga pemko Pariaman tidak bisa memberikan sanksi administrasi berupa bunga kepada Wajib pajak yang kurang bayar dan sanksi pidana kepada pengusaha restoran yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah

2. Temuan Dari BPKP

Selain masalah penatausahaan pajak juga didapati temuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penerimaan pajak restoran di Kota Pariaman, yaitu uji petik yang dilakukan terhadap 2 sampel restoran di Kota Pariaman. Ditemukan kecurangan atas jumlah setoran pajak yang dilakukan oleh 2 orang pengusaha restoran tersebut. Dari hasil uji petik ternyata terdapat kekurangan jumlah pajak sebesar puluhan juta rupiah pada masing masing restoran. Pihak pengelola restoran diminta untuk segera menyetor pajak ke Kas Daerah Kota Pariaman. Hal ini menggambarkan bahwa memang terjadi kecurangan atas setoran pajak yang dilakukan oleh pengusaha restoran yang tentunya merugikan keuangan daerah. Tindak lanjut dari pengusaha restoran atas temuan BPKP ini sampai penelitian ini dilakukan belum diketahui hasilnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisa realisasi penerimaan pajak restoran dengan teknik pembuktian terbalik pada Kota Pariaman, maka hasil dari analisa dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis pembuktian terbalik terhadap setoran pajak dari 29 pengusaha restoran disimpulkan tidak wajar yaitu sebesar 1.078.620 / bulan. Angka ini dibawah penghasilan minimum WP/ bulan yang dikenai pajak, sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2012 tentang Pajak restoran Kota Pariaman yaitu sebesar Rp. 6.000.000,-.
2. Hasil analisis perhitungan potensi dengan perkiraan moderat adalah sebesar Rp. 13.140.103.733,- pertahun. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016 jumlahnya sekitar 7,35 persen dari potensi yang ada. Hal ini menggambarkan bahwa DPPKA Kota Pariaman dalam penetapan target penerimaan restoran di Kota Pariaman belum berlandaskan pada potensi riil yang ada.
3. Adapun Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pariaman antara lain : 1) kurangnya kesadaran membayar pajak yang disebabkan oleh persepsi negatif mengenai pajak, tarif pajak yang terlalu tinggi serta tidak adanya sanksi tegas atas ketidakpatuhan 2) demografi masyarakat Pariaman dimana rasa kekerabatan yang tinggi serta tingkat perekonomian yang masih rendah 3) kurangnya jumlah sumber daya manusia yang mengelola pajak. Upaya yang ditempuh DPPKA dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran adalah : 1) sosialisasi pajak melalui media cetak dan elektronik, melalui penyuluhan, undian berhadiah 2) pendekatan persuasif dan 3) koordinasi lintas SKPD. Hal lain yang ditemukan di lapangan terkait realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Pariaman adalah penatausahaan pajak yang kurang terlaksana dan adanya temuan dari BPKP atas kecurangan pajak yang dilakukan oleh 2 orang pengusaha restoran yang tidak menyetor pajak yang berjumlah puluhan juta rupiah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran di Kota Pariaman

1. Terkait rendahnya setoran pajak dari pengusaha restoran, Pemerintah Kota Pariaman sebaiknya melakukan pengawasan terhadap omzet penjualan pengusaha restoran misalnya dengan membeli mesin *cash register* untuk masing - masing restoran sehingga jumlah omzet penjualan setiap restoran dapat diketahui secara pasti.
2. Hendaknya DPPKA Kota Pariaman dalam penetapan target penerimaan pajak restoran berdasarkan potensi riil yang ada.
3. Untuk meningkatkan kesadaran pengusaha restoran yang tidak patuh Pemerintah Kota Pariaman harus secara tegas memberlakukan sanksi atau melakukan tindakan *shock therapy* misalnya dengan menempel papan pengumuman besar didepan restoran yang menyatakan bahwa rumah makan tersebut tidak membayar pajak, mengumumkan nama – nama restoran yang tidak membayar pajak pada radio lokal atau menyegel restoran tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman sebaiknya mempertimbangkan tarif pajak restoran yang dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat. Untuk mengatasi kekurangan SDM yang mengelola pajak DPPKA harus segera melakukan kordinasi dengan Bagian Kepegawaian Daerah untuk meminta penambahan staf. Terkait temuan dilapangan atas kecurangan yang dilakukan pengusaha restoran, DPPKA perlu meningkatkan lagi koordinasi dengan BPKP dan segera menindaklanjuti temuan BPKP pada 2 orang pengusaha restoran yang terbukti telah melakukan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Alifa, Nur Rohmawati. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penyuluhan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *E-Jurnal*. Denpasar: Universitas Udayana
- Alim,Setiadi. 2005. Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan Yang Bergerak di Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi IV(2)*.
- Anjarini, Kusujarwati, Heri Prasetyo dan Iriani, Lia Dahlia, Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. *Jurnal Akuntansi Perpajakan 2012*
- Ardianti, Novia Hapsari. 2012. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Denpasar Timur. Denpasar: Universitas Udayana
- Burton, Richard. 2008. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Creswell, John W. 2003. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approaches*, 2nd edition. Saga Publication
- Darmayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, X(1):h:108-109*
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yeni Mangonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), h:35-42
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 4,5:4-9.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah*. UPP-AMP Yogyakarta: YKPN.
- Hamzah, Andi. 1980. *Delik delik tersebar diluar KUHP dengan komentar*. Jakarta.
- Husaini Usman. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hendry (2008). Potensi Penerimaan Pajak Restoran/Rumah Makan di Kota Bukittinggi Tahun 2008. Tesis MPKP FEUI.
- Lusia, Rohmawati, Prasetyo, Rimawati, Yuni. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*

- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mudjarat,Kuncoro. 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Musgrave, Richard Abel.(1989). *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw-Hill,USA
- Supadmi, Niluh, 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, Pajak restoran dan pajak hiburan Di Kota Denpasar. *Tesis*. Universitas Udayana Denpasar.
- Nugroho,Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Pusat Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. *Survey Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Solok 2007*.
- Pusat Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas *Studi Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Solok Tahun 2008*.
- Rahma,Aulia,Hanggoro Pamungkas. 2012. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu. *Jurnal*. Universitas Bina Nusantara.
- Rizki,Utami Sri.2012. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. (*tesis*). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung : Erisco.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1 edisi revisi*. ISBN
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Enam belas. CV Alfabeta.
- Sekaran, Uma.2006.*Research Methods for Business*.Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo.2008.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran.